



**Tata Kelola Manajemen Kas Pada Masjid Nurul Yaqin  
Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang  
Kabupaten Merangin**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**Oleh :**

**NUR SODIKIN**

**C1B017061**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH SKRIPSI

**Nama** : Nur Sodikin  
**NIM** : C1B017061  
**Program Studi** : Manajemen  
**Konsentrasi** : Keuangan  
**Alamat** : Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi  
**No HP** : 085244431402  
**Email** : [nursodikin73@gmail.com](mailto:nursodikin73@gmail.com)  
**Judul Skripsi** : Tata Kelola Manajemen Kas Pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkull Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penulisan judul Skripsi berjudul “Tata Kelola Manajemen Kas Pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkull Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin” merupakan karya ilmiah saya sendiri.
2. Originalitasnya berdasarkan ide, sumber data primer, sumber data sekunder yang diperoleh dari awal, proses hingga terbentuk dalam satu karya ilmiah skripsi, dan tidak mengatasmakan dari pihak lain atau hasil penjiplakan (*plagiarism*) karya orang lain (terlampir Turnitin).
3. Penulisan hasil studi Skripsi ini mencantumkan sumber penelitian sekunder atas nama buku, disertasi, tesis, artikel, jurnal, pengarang atau peneliti terdahulu pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terjadi ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia dikonfirmasi dan menerima keputusan akademik serta sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.  
Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 Juta.

Jambi, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan

**NUR SODIKIN**

## TANDA PERSETUJUAN

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Nur Sodikin  
Nomor Mahasiswa : C1B017061  
Jurusan : Manajemen  
Judul Skripsi : Tata Kelola Manajemen Kas Pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin

Telah di setujui pembimbing dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan ujian pada tanggal tertera di bawah ini :

Jambi, 14 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Besse Wediawati, SE., M.Si**

**Dr. H. Tona Aurora Lubis, SE., M.M.**

**NIP : 197306212000032001**

**NIP : 197605291999031004**

Mengetahui

Ketua Prodi Manajemen

**Dr. MUSNAINI, SE,MM**

**NIP : 197706172006042001**

## TANDA PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 1 Juli 2021

Jam : 10.30 – 12.00

Tempat : Ruang Seminar Program Studi (S1) Manajemen (Zoom Meeting)

## PANITIA PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Rike Setiawati, SE., MM	
Penguji Utama	H. Moh. Ihsan, SE, M.Si	
Sekretaris	Dr. Agus Solikhin, SE., MM	
Anggota Penguji	Dr. Besse Wediawati, S.E., M.Si	
	Dr. H. Tona Aurora Lubis, SE., MM	

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Manajemen

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**Dr. Zulfina Adriani, SE, M.Sc**  
NIP : 196706021992011003

**Dr. Junaidi, S.E., M.Si.**  
NIP : 196706021992031003

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah pengelola keuangan masjid telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dalam manajemen kas masjid pada Masjid Nurul Yaqin Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden, sementara data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari buku laporan kas masjid dan foto kondisi masjid. teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles and Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian Tata kelola pada manajemen kas Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, pada aspek transparansi, aspek akuntabilitas, aspek tanggung jawab, dan aspek independen sudah dilaksanakan oleh pengurus masjid. untuk aspek keadilan atau kesetaraan belum dilaksanakan sesuai dengan konsep keadilan atau kesetaraan.. Hal ini dikarenakan dana masjid lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan dan pemugaran masjid daripada dana yang disalurkan untuk pemberdayaan umat. Sedangkan, aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infak, dan shadaqah adalah ke delapan asnaf yang lebih utama.

**Kata Kunci :** Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Kas, Masjid

## **ABSTRACT**

*This study aims to assess whether the mosque's financial managers have applied the principles of corporate governance in the mosque's cash management at the Nurul Yaqin Mosque, Merangin Regency. This research uses a case study with a qualitative approach. The data collected are primary data and secondary data. Primary data was obtained directly from the respondents, while secondary data was obtained indirectly from the mosque's cash report book and photos of the condition of the mosque. Data collection techniques were carried out using source triangulation and technical triangulation. The data collected were analyzed using the Miles and Huberman model.*

*Based on the results of research on governance on cash management at Nurul Yaqin Mosque, Bukit Bungkul Village, Renah Pamenang District, Merangin Regency, the aspects of transparency, accountability, responsibility, and independent aspects have been carried out by the mosque management. for the aspect of fairness it has not been implemented in accordance with the concept of firness. This is because mosque funds are allocated more for the maintenance and restoration of mosques than for the empowerment of the people. Meanwhile, the aspect of justice if it is associated with the rules of Islamic law that those who are entitled to receive zakat, infaq, and shadaqah are the eight asnaf which are more important.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance, Cash Management, Mosque*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tata Kelola Manajemen Kas Pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin”** yang menjadi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi & Bisnis Universitas Jambi. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta kepada para keluarga, sahabat, hingga kepada umatnya sepanjang zaman, amin.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tanpa bekal serta bimbingan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak akan sangat sulit sekali dalam menyelesaikannya, Oleh karena itu, setulus hati penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, arahan, bimbingan dan berbagai bentuk bantuan lainnya hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno M.S.c., Ph. D selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Junaidi, S.E., M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Musnaini, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Besse Wediawati, S.E., M.Si dan Bapak Dr. H Tona Aurora Lubis, SE., MM sebagai pembimbing skripsi yang telah merelakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penelitian skripsi ini, serta telah sabar membimbing dan senantiasa memberikan motivasi kepada saya bahwa tidak ada yang tidak mungkin selagi mau berusaha.
5. Ibu Dr. Rike Setiawati, S.E., M.M dan Bapak Dr. Asep Machpudin, S.E., M.M selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan dan saran

kepada peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
7. Seluruh staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
8. Seluruh keluarga, terutama Bapak Watno dan Ibunda Rusmiatun selaku orang tua penulis yang telah memberikan do'a, kasih sayang, perhatian dan nasehat serta dukungan selama penulisan skripsi ini, dan untuk saudaraku Ahmad Nur Rohman, Fazri Nur Ardian Syah, dan Trimulina, terimakasih banyak atas semangat dan motivasi bagi penulis.
9. Rekan seperjuangan Kucing Lovers yaitu Budi Susanto, Michael Riando, Fitra Irwansyah, dan M. Heru Kiswanto yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis.
10. Rekan seperjuangan kelas B manajemen angkatan 2017 bersama merangkai kenangan, menaruh harap, memberi rasa, bercurah kata bertukar do,a dan pikiran, saling membangkitkan dan menyemangati serta terus menemani dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa apa yang dituangkan di skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini dimasa mendatang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah - mudahan karya kecil ini dapat memberikan kebermanfaatan yang besar bagi penulis khususnya dan bagi kita semua.

Jambi, Juni 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	i
TANDA PERSETUJUAN .....	ii
TANDA PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II KAJIAN PISTAKA .....	9
2.1. Manajemen .....	9
2.1.1. Pengertian Manajemen .....	9
2.1.2. Fungsi Manajemen .....	10
2.2. Manajemen Kas Konvensional .....	12
2.3. Manajemen Kas Masjid .....	13
2.3.1. Dana Masjid .....	15
2.4. Tata Kelola .....	17
2.5. Masjid .....	19
2.5.1. Fungsi Masjid .....	21
2.6. Penelitian Terdahulu .....	22
2.7. Kerangka Pemikiran .....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	28

3.1. Pendekatan Penelitian .....	28
3.2. Objek Penelitian .....	28
3.3. Sumber Data .....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.5. Teknik Analisis Data .....	30
3.6. Teknik Keabsahan Data .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1. Gambaran Umum Masjid Nurul Yaqin .....	34
4.2. Sejarah Masjid Nurul Yaqin .....	34
4.3. Program Kegiatan Masjid Nurul Yaqin .....	35
4.4. Gambaran Umum Informan .....	36
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
5.1. Hasil Wawancara .....	37
5.1.1. Transparansi .....	37
5.1.2. Akuntabilitas .....	49
5.1.3. Tanggung Jawab .....	60
5.1.4. Independen .....	73
5.1.5. Keadilan Atau Kesetaraan .....	84
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
6.1. Kesimpulan .....	98
6.2. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Rata-Rata Pendapatan Dan Pengeluaran Rutin Masjid Nurul Yaqin Bulan Oktober – Desember 2020 .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Bentuk Pertanyaan Tentang Tata Kelola Manajemen Kas Masjid .....	30
Tabel 3.2 Validitas dan Reliabilitas .....	33
Tabel 4.1 Profil Informan .....	36

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran .....	26
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Dalam agama Islam kegiatan ibadah mempunyai arti yang luas dan menyeluruh yaitu menyembah, sujud, patuh dan mengabdikan kepada Tuhan yang maha esa yaitu Allah SWT secara sepenuhnya. Kegiatan beribadah umat Islam kepada Allah SWT tidak bisa dilepaskan dari masjid sebagai tempat menyembah umat Islam, karena masjid merupakan rumah Allah yang menjadi pusat kegiatan peribadatan umat Islam dalam menjalankan salah satu kewajiban umat islam yaitu solat lima waktu dan solat- solat yang lainnya.

Banyak orang- orang yang menilai bahwa masjid hanya digunakan sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT saja. Sebenarnya masjid sendiri bukan hanya tempat untuk kegiatan menyembah kepada Allah SWT semata, namun masjid juga merupakan tempat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti tempat untuk bersosialisasi, mencari ilmu atau mengaji, serta tempat untuk menambah wawasan beragama. Masjid juga merupakan tempat lahirnya kebudayaan islam yang telah dikenalkan dan diajarkan oleh baginda nabi besar Muhammad SAW sampai kemajuan dan tersebarnya agama islam ke segala penjuru dunia yang kita rasakan saat ini.

Peran masjid bagi umat islam sangatlah penting. Nurfatmawati (2020) pada zaman Nabi Muhammad SAW masjid merupakan tempat yang menjadi pusat segala aktivitas umat. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa masjid merupakan tempat yang paling strategis dalam membina umat islam. Sebabnya masjid dijadikan pusat dalam segala kegiatan umat Islam, baik dalam ibadah, pendidikan dan segala kegiatan sosial masyarakat. oleh karena itu segala kegiatan yang di lakukan didalam masjid haruslah berdampak kemaslahatan dalam umat Islam.

“Menurut Muhammad Jusuf Kalla selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) jumlah masjid dan mushala di Indonesia lebih dari 800.000 masjid dengan jumlah penduduk muslimnya sekitar 220.000.000 jiwa. Tetapi tidak semua masjid maupun mushala yang ada di Indonesia memiliki pengelolaan yang baik khususnya dalam masalah manajemen kas atau pengelolaan kas masjid maupun mushala” Jannah (2019).

Oleh karena itu, manajemen kas yang baik sangat diperlukan dalam lingkungan organisasi masjid. Setiap pengelolaan dana yang dilakukan harus memiliki keterbukaan atau transparansi baik dari kas masuk maupun kas keluar. Karena dana yang terdapat dalam masjid merupakan dana titipan dari umat untuk kemaslahatan bersama.

Menurut Adnan selaku Kepala Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Islam Dan Filantropi Adnan, (2018), salah satu masjid di Indonesia yang memiliki manajemen kas yang baik adalah masjid Jogokariyan Yogyakarta dimana masjid ini dinobatkan sebagai masjid dengan manajemen kas terbaik di Indonesia. Sehingga masjid Jogokariyan saat ini dijadikan percontohan bagi masjid- masjid yang ada di Indonesia dalam mengelola manajemen kas masjid.

Manajemen kas pada masjid Jogokariyan menerapkan saldo infak 0 (nol) persen, sehingga setiap infak yang masuk kedalam masjid akan selalu tersalurkan Nurfatmawati, (2020). Dengan kata lain, manajemen kas masjid yang baik yaitu setiap kas yang masuk kedalam masjid wajib disalurkan dengan maksimal, sehingga tidak ada dana umat yang mengendap didalam masjid. Dengan begitu, setiap dana infak yang masuk kedalam kas masjid dapat dirasakan manfaatnya oleh umat. Karena dana yang didapatkan masjid merupakan dana titipan dari umat.

Menurut Khadarisman, (2019) “Pengelolaan dana masjid yang baik yaitu setiap dana infaq atau uang kas yang masuk dalam kas masjid harus mengalami perputaran. Perputaran kas masjid menandakan pengelolaan dana masjid yang baik”.

Perputaran dana disini dapat diartikan bahwa tidak ada kas masjid yang mengendap. Semua kas masjid harus digunakan semaksimal mungkin, sehingga manfaat dari dana kas masjid dapat dirasakan oleh umat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen kas masjid, menunjukkan hasil yang berbeda- beda. Dari penelitian yang membahas tentang manajemen kas masjid yang dilakukan oleh Alam *et al.*, (2013) dan Samsuwir, (2016) menunjukkan manajemen kas masjid sudah dikelola dengan baik. Selanjutnya, dari penelitian yang dilakukan oleh Jumardi, (2018) dan Astuti, (2018) yang menunjukkan bahwa manajemen kas masjid sudah dikelola dengan cukup baik, tetapi masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Maulana, (2017), Wijaya, (2019) dan Ahmad, (2015) menunjukkan bahwa manajemen kas masjid masih belum diterapkan dengan baik, karena tidak ada kesesuaian antara implementasi manajemen kas masjid. Selanjutnya, Manajemen penyaluran dana pada masjid ini masih belum dikelola dengan baik, karena setiap dana yang masuk kedalam kas masjid sepenuhnya digunakan untuk pengelolaan masjid itu sendiri. Karena sistem pengelolaan yang belum diterapkan dengan baik, maka belum bisa mengembalikan peran masjid sebagai salah satu lembaga dalam pemberdayaan dan pengembangan umat.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dalam melakukan penelitian yang membahas tentang manajemen kas masjid. Mengingat manajemen kas sangat penting dalam mengelola keuangan masjid, karena masjid merupakan salah satu lembaga pemberdayaan umat. Penelitian ini hanya memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tata kelola manajemen kas di Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah pamenang Kabupaten Merangin

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini pada Masjid Nurul Yaqin yang berada di Desa Bukit Bunngkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

Di Kabupaten Merangin Khususnya di Desa Bukit Bungkul, terdapat banyak bangunan masjid yang berdiri di wilayah desa tersebut. Dari banyak masjid yang ada, Masjid Nurul Yaqin merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri dari sisi penerimaan dana masjid. Jika dilihat dari sisi penerimaan dananya, masjid Nurul Yaqin tidak hanya mendapatkan dana masjid dari zakat, infaq dan sedekah saja seperti masjid- masjid kebanyakan. Masjid Nurul Yaqin memperoleh dana dari zakat, infaq, sedekah dan dari sektor perkebunan yang dimiliki masjid yaitu perkebunan sawit.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Masjid Nurul Yaqin tidak hanya pada keunikan yang dimiliki oleh masjid tersebut. Tetapi terdapat masalah pada pengelolaan dana atau manajemen kas masjid tersebut. Berikut adalah gambaran tentang pendapatan dan pengeluaran rata- rata pada Masjid Nurul Yaqin dalam sebulan:

**Tabel 1.1**  
**Rata- Rata Pendapatan Dan Pengeluaran Rutin**  
**Masjid Nurul Yaqin**  
**Bulan Oktober – Desember 2020 (Rupiah)**

<b>Uraian</b>	<b>Oktober</b>	<b>November</b>	<b>Desember</b>
Infak Jum'at	2,868,000	2,120,000	2,410,000
Perkebunan sawit	2,670,000	2,485,000	3,078,000
<b>Total</b>	<b>5,538,000</b>	<b>4,605,000</b>	<b>5,488,000</b>
Biaya Pemeliharaan	300,000	300,000	300,000
<b>Kas Masuk</b>	<b>5,238,000</b>	<b>4,305,000</b>	<b>5,188,000</b>
<b>Saldo Kas</b>	<b>12,232,000</b>	<b>16,537,000</b>	<b>21,725,000</b>
<b>Rata- rata kas masuk dalam satu bulan</b>	<b>4,910,000</b>		

*Sumber: hasil wawancara dengan bendahara Masjid*

Tabel diatas merupakan gambaran pendapatan Masjid Nurul Yaqin pada bulan Oktober sampai Bulan Desember tahun 2020. Tetapi pada bulan-bulan sebelumnya rata- rata dana yang masuk dari infak setiap jum'at dan dana kas yang masuk dari perkebunan sawit dikurangi dengan biaya pemeliharaan masjid lebih kurang Rp 4,910,000 jika ditinjau dari kas masuk bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2020. Pada masjid ini terdapat pengeluaran pada setiap bulan, tetapi hanya berupa biaya pemeliharaan masjid.

Berdasarkan data yang dimunculkan dari hasil wawancara dengan pengurus keuangan masjid atau bendahara masjid, masih terdapat dana yang mengendap karena dana kas yang masuk setiap bulannya lebih besar daripada dana kas yang keluar setiap bulannya. Dengan demikian dapat dilihat bahwa setiap dana infak yang masuk tidak cepat disalurkan untuk pemberdayaan umat.

Tidak adanya perencanaan atau program pemberdayaan umat di Masjid Nurul Yaqin setiap bulannya, sehingga dana yang masuk setiap bulan selalu mengendap. Masjid Nurul Yaqin biasanya menyalurkan dana untuk umat setiap satu tahun sekali yaitu setiap akhir bulan Ramadhan saja. Dana yang disalurkan berupa dana yang didapat dari zakat yang terkumpul setiap satu tahun. Untuk tahun 2020 Masjid Nurul Yaqin memperoleh zakat sebesar Rp 15,000,000. Pada tahun 2020 terdapat 30 penerima zakat serta setiap penerima zakat mendapatkan bantuan sebesar Rp 500,000. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa dana yang disalurkan untuk umat hanya berupa dana hibah yang habis untuk konsumsi. Sedangkan, dana yang disalurkan untuk pemberdayaan umat yang baik adalah dana yang bersifat produktif. Sehingga dana yang disalurkan dapat memperbaiki ekonomi umat tersebut.

Selanjutnya penyaluran dana atau pengalokasian dana masjid lebih banyak disalurkan untuk pemeliharaan dan pemugaran bangunan masjid ketimbang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Untuk tahun 2020 sebagian besar dana yang digunakan untuk pemugaran bangunan masjid yaitu untuk pemugaran parkir masjid sebesar Rp 31,430,000. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pengalokasian dana masjid masih belum proposional.

Dari data yang dimunculkan dan dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa masih ada dana yang mengendap, dana tidak cepat tersalurkan, tidak adanya perencanaan atau program pemberdayaan umat serta pengalokasian atau penyaluran dana tidak sesuai dengan manajemen kas masjid yang telah dipraktekkan oleh Masjid Jogokariyan. Dengan demikian, ini tentu saja menjadi masalah karena penerapan manajemen kas tidak sesuai dengan penerapan manajemen kas yang sudah dipraktekkan oleh Masjid Jogokariyan sebagai salah satu masjid terbaik di Indonesia.

Selain itu, peneliti akan membahas bagaimana tata kelola pada masjid Nurul Yaqin. Karena dalam mengelola kas masjid diperlukan tata kelola masjid yang baik. “Menurut (KNKG, 2021) tata kelola merupakan suatu sistem dan segenap pertauran

yang mengatur antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang saham dan dewan direksi. Tata kelola jika dipandang secara fungsional dapat diterapkan tidak hanya pada perusahaan tetapi dapat diterapkan pada organisasi lainnya seperti lembaga keagamaan”. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang manajemen kas masjid pada Masjid Nurul Yaqin dengan judul **“Tata Kelola Manajemen Kas Pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin”**.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pelaksanaan tata kelola manajemen kas di Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah pamenang Kabupaten Merangin?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan data dan informasi guna dalam mencapai tujuan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tata kelola manajemen kas di Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah pamenang Kabupaten Merangin.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

Sehubungan dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap penelitian ini dapat menambah kajian keilmuan tentang manajemen kas khususnya lembaga ibadah khususnya masjid dan menjadi bahan bagi para peneliti selanjutnya.

b. Manfaat secara praktis

Sehubungan dengan adanya penelitian ini penulis berharap bahwa dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi pengurus masjid itu sendiri, pemerintah desa, dan masyarakat sekitar masjid khususnya masyarakat di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin tentang bagaimana pelaksanaan manajemen kas masjid Nurul Yaqin, serta bagaimana strategi penyaluran dana masjid nantinya. Manfaat praktis ini semoga dapat menambah pengetahuan dan menjaga transparansi keuangan masjid Nurul Yaqin.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Manajemen**

##### **2.1.1. Pengertian Manajemen**

Dalam Webster, News Collegiate Dictionary disebutkan bahwa manajemen berasal dari kata “*to manage*” berasal dari bahasa Italia “*managgio*” dari kata “*managgiare*” yang diambil dari bahasa Latin, dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. *Managere* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management* dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. *Management* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan Goffar, (2016).

Sedangkan George R. Terry menjelaskan bahwa Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah ”*managing*” pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola Wijaya, (2019).

Manajemen secara pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh Mary Parker Foliet (1997), adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain Nashar, (2013). James A.F. Stoner memberikan pengertian mengenai manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Supono, (2011). Perkembangan dunia yang semakin modern saat ini bisa dikatakan tidak ada suatu usaha manapun yang dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya manajemen. Dengan manajemen diharapkan dapat mencapai tujuan usaha dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Pengertian manajemen keuangan dalam organisasi masjid adalah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syar'i serta terwujudnya efisiensi dan efektivitas dana. Dengan kata lain, manajemen keuangan masjid berkaitan dengan strategi pengurus masjid dalam menghimpun dana dan mengelola dana tersebut untuk kepentingan umat yang dijalankan secara terencana, terukur, serta terkontrol Ihsan *et al.*, (2019)

Manajemen juga bisa di artikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya Nasution, (2019). Nasution, (2019) mengartikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa manajemen dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan manusia, sehingga tidak hanya identik dengan perusahaan bisnis tapi juga organisasi-organisasi pengajian, tidak hanya identik dengan ekonomi, tapi juga sosial, politik, dakwah apalagi dunia pendidikan Islam.

Dari beberapa pengertian manajemen di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur atau mengelola suatu perusahaan dengan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengawasan melalui orang lain guna mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi.

### 2.1.2. Fungsi Manajemen

Keberadaan ilmu manajemen pada prinsipnya bertujuan untuk mengefisienkan semua unsur manajemen yang meliputi orang, uang, barang, mesin dan sebagainya.

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ada empat fungsi manajemen yang dikenal dengan singkatan POAC Tenrigau, (2018) yang harus ada yaitu *planning, organizing, actuating dan controlling* Sari et al., (2010). Batlajery, (2016) mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Solihin, (2009) mengatakan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian.

Seorang manajer dalam bekerja pada dasarnya haruslah menggunakan fungsi-fungsi manajemen seperti yang sudah disebutkan diatas secara berurutan agar terwujudnya tujuan dari suatu organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah kegiatan dari manajemen yang paling penting dan merupakan langkah awal guna menjalankan manajemen bahkan sangat berpengaruh terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan kata lain perencanaan merupakan gambaran dari suatu aktivitas yang akan datang meliputi waktu dan metode tertentu Nasution, (2019).

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah seluruh proses pengelompokan orang- orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan Susanto, (2015).

c. Penggerakkan

penggerakkan adalah salah satu fungsi memberikan pimpinan serta menggerakkan orang agar kelompok atau orang itu suka dan mau bekerja dengan sepenuh hati. Jadi yang paling penting adalah adanya sebuah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan para bawahan agar bekerja secara

baik, tenang, dan rajin Harahap, (2017). Oleh karena itu dapat dipahami bahwa fungsi penggerakan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting, dimana tujuan manajemen akan dapat dicapai melalui orang lain. Sedangkan inti dari fungsi penggerakan adalah *leading* (kepemimpinan) yang dapat dipahami sebagai pendelegasian wewenang dari pimpinan.

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu tindakan penilaian atas seluruh kegiatan yang telah dijalankan, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum, setidaknya kegiatan tersebut masih berjalan dengan baik dan tetap berpanduan pada rencana yang telah ada. Menurut Maujud, (2018) pengawasan atau pengendalian merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang bertujuan untuk melakukan penilaian, melakukan koreksi terhadap semua yang telah dikerjakan oleh bawahan sehingga dapat diarahkan ke jalan yang benar agar semua kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

## **2.2. Manajemen Kas Konvensional**

Manajemen kas menurut “Mike Williams mendefinisikan bahwa manajemen kas sebagai alat strategi serta seluruh proses- proses dalam mengelola saldo kas dan arus kas jangka pendek yang ada pada perusahaan secara efektif dan efisien” Devitra & Kamilah, (2017).

Sementara itu, menurut Jamaludin *et al.*, (2020) manajemen kas dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam pengelolaan keuangan para pelaku usaha khususnya pengelolaan arus kas yang dimilikinya guna mencapai tersedianya uang atau kas secara optimal.

Dari definisi diatas yang menjelaskan tentang manajemen kas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen kas merupakan suatu alat atau sistem strategi dan proses untuk mengelola keuangan khususnya kas perusahaan yang ada baik kas

masuk maupun kas keluar secara efektif dan efisien guna mencapai tersedianya kas optimal.

Sedangkan kas sendiri memiliki arti menurut Hidayat & Parlindungan, (2018) mendefinisikan kas sebagai salah satu unsur dari modal kerja yang paling likuid. oleh karena itu, pengelolaan terhadap kas suatu perusahaan sangatlah penting baik dari sisi kas masuk (*cash in flow*) maupun kas keluarnya (*cash out flow*). Agar tidak terjadi kekurangan kas atau kelebihan kas maka arus kas perusahaan harus diusahakan seimbang dan teratur antara arus kas masuk dengan arus keluar yang dimiliki suatu perusahaan menurut Kusumaningarti, (2016).

Apabila terjadi kelebihan kas pada perusahaan maka akan terindikasi bahwa kas yang ada pada perusahaan tersebut menganggur. Sedangkan apabila terjadi kekurangan kas maka perusahaan ditakutkan tidak siap dalam menghadapi biaya tagihan yang sewaktu-waktu harus dibayar. Oleh karena itu, menurut Hidayat & Parlindungan, (2018) pengelolaan terhadap kas perusahaan sangat menentukan tercapainya target yang telah direncanakan perusahaan dan pengelolaan kas juga merupakan alat ukur kinerja keuangan perusahaan.

### **2.3. Manajemen Kas Masjid**

Dalam bahasa Arab, manajemen berarti *idarah*. Idarah dalam pengertian secara umum, yaitu segala aktifitas- aktifitas manusia yang berhubungan dengan fungsi manajemen berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian guna mencapai tujuan secara tepat menurut Jannah, (2019).

Manajemen masjid menurut Jannah, (2019) yaitu memanfaatkan sumber daya yang ada, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber dana dan penggunaannya secara efektif dan efisien guna mencapai sasaran yaitu memberikan pelayanan ibadah yang baik dari segi fasilitas dan pemberdayaan umat.

Manajemen masjid yang baik didasari dengan manajemen keuangan yang baik. setiap program yang direncanakan tidak dapat sesuai espektasi jika tidak didasari dengan manajemen kas yang baik dan transparan Akhmad *et al.*, (2020). Dengan kata lain, apabila manajemen kas masjid atau pengelolaan dana masjid dilakukan dengan baik maka akan tercipta manajemen masjid yang baik, sehingga akan memberikan kemaslahatan bagi umat disekitaran lingkungan masjid itu sendiri.

Oleh karena itu, manajemen kas yang baik sangat diperlukan dalam lingkungan organisasi masjid. Setiap pengelolaan dana yang dilakukan harus memiliki keterbukaan atau transparansi baik dari kas masuk maupun kas keluar. Karena dana yang terdapat dalam masjid merupakan dana titipan dari umat untuk kemaslahatan bersama.

Menurut Adnan, (2018) salah satu masjid di Indonesia yang memiliki manajemen kas yang baik adalah masjid Jogokariyan Yogyakarta dimana masjid ini dinobatkan sebagai masjid dengan manajemen kas terbaik di Indonesia. Sehingga masjid Jogokariyan saat ini dijadikan percontohan bagi masjid- masjid yang ada di Indonesia dalam mengelola manajemen kas masjid.

Manajemen kas pada masjid Jogokariyan menerapkan saldo infak 0 (nol) persen, sehingga setiap infak yang masuk kedalam masjid akan selalu tersalurkan Nurfatmawati, (2020). Dengan kata lain, manajemen kas masjid yang baik yaitu setiap kas yang masuk kedalam masjid wajib disalurkan dengan maksimal, sehingga tidak ada dana umat yang mengendap didalam masjid.

“Orang yang berinfaq ingin segera melihat dan merasakan keberkahan dari infaq yang diberikan. Sebabnya, para takmir masjid tidak boleh lama-lama dalam menyimpan dana tersebut. Semua dana yang ada segera dihabiskan untuk kemakmuran masjid dan jamaahnya sampai saldo sama dengan nol” Jogokariyan, (2019). Dengan begitu, setiap dana infak yang masuk kedalam kas masjid dapat

dirasakan manfaatnya oleh umat. Karena dana yang didapatkan masjid merupakan dana titipan dari umat.

Menurut Khadarisman, (2019) “Pengelolaan dana masjid yang baik yaitu setiap dana infaq atau uang kas yang masuk dalam kas masjid harus mengalami perputaran. Perputaran kas masjid menandakan pengelolaan dana masjid yang baik”. Perputaran dana disini dapat diartikan bahwa tidak ada kas masjid yang mengendap. Semua kas masjid harus digunakan semaksimal mungkin, sehingga manfaat dari dana kas masjid dapat dirasakan oleh umat.

Menurut Hidayati dan Usman, (2018) didalam manajemen kas masjid harus memiliki perencanaan atau program pemberdayaan yang bertujuan untuk memakmurkan jamaah masjid dengan beragam kegiatan yang bermanfaat. Hal ini bertujuan agar uang yang masuk kedalam masjid tidak mengendap.

Dari praktek manajemen kas masjid yang dipraktekkan oleh Masjid Jogokarian sebagai salah satu masjid terbaik dalam menerapkan manajemen kas, dan pendapat ahli serta penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen kas masjid adalah pengelolaan keuangan masjid dimana saldo infak mendekati nol (0), setiap dana infak yang masuk cepat tersalurkan, penyaluran dana harus proposional antara pemeliharaan dengan pemberdayaan umat, memiliki perencanaan atau program pemberdayaan serta transparan dalam mengelola keuangan masjid.

### 2.3.1. Dana Masjid

Dana kas masjid atau keuangan masjid ialah segala sumber pendanaan untuk kepentingan operasional masjid, yang diperoleh dari zakat, infak dan shadaqah (ZIS), dana hibah, bantuan dari wakaf, yang dijalankan oleh para takmir masjid atau pengurus masjid Jannah, (2019). Dari hasil pengumpulan dana yang diperoleh selanjutnya akan dikelola oleh takmir masjid atau pengurus masjid guna kepentingan biaya operasional masjid seperti biaya perawatan gedung masjid, biaya untuk

membayar para pengurus masjid dan lainnya sesuai dengan dana atau kas yang diperoleh.

Masjid merupakan organisasi nirlaba membutuhkan perhatian yang intensif pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut IAI, (2011) membuat pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 45) untuk organisasi nirlaba sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan dengan tujuan agar laporan keuangan yang disajikan mudah dipahami oleh pengguna. Oleh karena itu, masjid yang merupakan organisasi nirlaba pada PSAK No 45. Karakteristik organisasi nirlaba dalam hal ini organisasi sektor publik dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi sektor publik memperoleh sumber daya dari donator dan para penyumbang lainnya. Oleh karena itu, pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid harus menyediakan informasi mengenai sistem pengelolaan dana masjid.

Menurut Jumardi, (2018) untuk melaksanakan manajemen kas masjid terdapat empat sistem dalam melaksanakan pengelolaan kas yang optimal yaitu sistem penerimaan dana, sistem penyimpanan dana, sistem penggunaan dana, dan sistem pelaporan dana.

Menurut Samsuwir, (2016) terdapat aspek-aspek penting dalam mengelola keuangan masjid yaitu aspek penyimpanan, aspek pengeluaran atau aspek pengalokasian dana masjid dan aspek pelaporan dana. Sedangkan dalam penelitian Jannah, (2019) yang membahas tentang manajemen kas masjid, terdapat dua aspek dalam manajemen kas yaitu aspek penggalan sumber dana masjid dan aspek penganggaran (pengalokasian) dana masjid.

Sedangkan menurut Pratika, (2020) pada penelitian tentang manajemen kas masjid menyatakan bahwa pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid

menyediakan informasi pada sistem penerimaan dana, sistem penyimpanan dana, sistem pelaporan dana, dan sistem pengalokasian dana masjid.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen kas masjid dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menerapkan sistem pengelolaan dana masjid terdapat aspek- aspek penting dalam mengelola kas masjid. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan sistem penerimaan dana, sistem penyimpanan dana, sistem pengalokasian dana, dan sistem pelaporan dana untuk membahas sistem pengelolaan dana masjid.

Sehingga penggunaan akan dana yang yang diperoleh akan seimbang apa bila disesuaikan dengan dana yang terkumpul atau bisa dipahami pengelolaan dengan menggunakan anggaran seimbang. Semakin banyak dana yang diperoleh, maka akan semakin banyak pula kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan di luar biaya operasional masjid dalam melayani umat. Sebaliknya apabila dana yang terkumpul sedikit, maka pengelolaan dana dan penggunaan dana akan diperuntukan untuk hal yang penting saja seperti hanya untuk memenuhi biaya operasional masjid. Dana kas masjid atau keuangan masjid memiliki fungsi yang sangat penting sebagai faktor penentu dalam mamakmurkan masjid dalam melayani umat.

#### **2.4. Tata Kelola**

Menurut KNKG, (2021) tata kelola merupakan suatu sistem dan segenap pertauran yang mengatur antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemegang saham dan dewan direksi. Adapun prinsip- prinsip dalam *good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (*responsibility*), independen, dan keadilan atau kesetaraan (*fairness*).

IDX, (2018) tata kelola merupakan suatu sistem yang dibuat guna mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional dan baik dengan dasar prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, keadilan atau

kesetaraan (*fairness*). Adapun prinsip-prinsip dalam tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* menurut Mirza, (2020) adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melakukan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan atau organisasi berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan lembaga dan rencana atau kebijakan yang akan dijalankan
- b. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab suatu lembaga atau organisasi, sehingga pengelolaan dapat terlaksana dengan efektif. Pada aspek akuntabilitas ini, suatu organisasi atau lembaga harus menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan *job Description* yang telah ditetapkan.
- c. Tanggung jawab, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporaasi yang sehat.
- d. Independen, yaitu dimana perusahaan atau organisasi dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat.
- e. Keadilan atau kesetaraan, yaitu suatu keadaan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada prinsipnya keadilan atau kesetaraan menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infaq, dan sadaqah adalah ke delapan asnaf menurut (S. N. Sari, 2019)

## 2.5. Masjid

Masjid berasal dari kata sajada-sujudan, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takzim, atau tempat sujud Sochimim, (2016) yang dikutip oleh Cahyanto *et al.*, (2020). Masjid secara etimologis berarti tempat sujud, sedangkan secara terminologis, masjid merupakan tempat untuk melakukan ibadah dalam makna yang luas. Dengan demikian, maka “masjid dapat dikatakan adalah sebuah bangunan yang didirikan oleh umat Muslim guna mengerjakan atau melaksanakan shalat berjamaah dan berbagai keperluan lain yang terkait dengan kemaslahatan umat Islam” Jannah, (2019).

Di dalam masjid merupakan tempat dilakukan dan dilaksanakan berbagai macam kegiatan ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Ibadah mahdah seperti shalat wajib, shalat sunat dan lain sebagainya. Dan setiap hari jum’at diadakan shalat jum’at dan khutbah jum’at untuk membina keimanan, ketakwaan, kepribadian dan hukum– hukum syari’at Islam Said, (2016). Masjid sebagai tempat ibadah umat islam haruslah memungkinkan untuk para jamaah dalam melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Oleh karena itu sarana prasarana dalam menunjang hal tersebut haruslah dapat diwujudkan. Masjid pada awalnya memang di digunakan hanyalah untuk menjadi pusat peribadatan umat islam dalam beribadah kepada Allah yang maha esa.

Menurut Fitriyah *et al.*, (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa masjid tidak hanya diperuntukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga digunakan sebagai pusat kegiatan umat Islam dalam berbagai bidang. Dari pernyataan tersebut telah menjelaskan fungsi dibangunnya masjid adalah sebagai pusat semua aktivitas umat muslim untuk kekuatan Islam dan kemaslahatan masyarakat. Semakin rumit permasalahan masyarakat, menuntut masjid agar bisa menyetir kebutuhan sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya manajemen atau pengelolaan dana yang baik. Pengelolaan masjid yang baik haruslah didukung dengan manajemen kas yang baik.

Masjid bukan hanya tempat untuk kegiatan menyembah kepada Allah SWT semata, namun masjid juga merupakan tempat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti tempat untuk bersosialisasi, mencari ilmu atau mengaji, tempat untuk menambah wawasan beragama. Sebagaimana menurut Kusumadyahdewi, (2018) Masjid merupakan lembaga nirlaba, yang banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, pendidikan dan dakwah. Kegiatan yang diadakan tergantung pada sedikit banyaknya dana yang didapatkan masjid dari masyarakat sebagai sumber dana masjid. Masjid juga merupakan tempat lahirnya kebudayaan islam yang telah dikenalkan dan diajarkan oleh baginda nabi besar Muhammad SAW sampai kemajuan dan tersebarnya agama islam ke segala penjuru dunia yang kita rasakan saat ini.

“Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan tempat pelaksanaan ibadah dan pusat dari segala aktivitas umat seperti tempat pendidikan, pusat peningkatan ekonomi masyarakat, kebudayaan dan pusat kegiatan sosial lainnya secara keseluruhan dalam membina umat islam” Wardana & Aribowo, (2013).

Di dalam masjid biasanya terdapat para takmir masjid untuk menjalankan kegiatan- kegiatan yang dapat memakmurkan masjid. Peran dari para takmir masjid atau bisa disebut para pengurus masjid adalah sangat penting. Disini peran takmir masjid menjadi acuan dimana maju atau tidaknya segala kegiatan yang dilakukan dalam masjid yang di urus atau dipegang oleh takmir masjid. Jika dilihat dari fungsi masjid sendiri, masjid di kembangkan dengan keinginan bahwa segala kegiatan beribadah dan kegiatan yang menunjang kemaslahatan umat islam tidak hanya menjadi angan-angan melainkan segala kegiatan di dalam masjid dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menjadikan manfaat bagi umat islam di sekitaran masjid yang bersangkutan.

### 2.5.1. Fungsi Masjid

Masjid dalam pandangan umat Islam merupakan tempat yang paling baik dimana merupakan tempat turunnya rahmat Allah SWT beserta Malaikat- malaikat Allah. Didalam masjid kaum muslim akan mendapatkan ketenangan hati beserta pikiran. Dalam pandangan agama masjid hanya berfungsi sebagai tempat ibadah guna menunaikan sholat seperti sholat fardhu dan sholat sunah.

Jika dilihat pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja. Tetapi, masjid berperan sangat luas seperti pusat dakwah, pusat pemerintahan, pusat pembinaan akhlak, pusat gudang ilmu, pusat keuamgan dan pembiayaan, tempat mencari hak dan keadilan, serta pos pertahanan dan sebagai tempat kesejahteraan bagi tentara Ahmad, (2015).

Pada zaman sekarang ini masjid tidak hanya digunakan untuk tempat beribadah seperti solat saja. Tetapi didalam masjid juga merupakan tempat bersosialisasi bagi umat muslim untuk menyelesaikan masalah, tempat berlangsungnya pendidikan agama bagi anak-anak, tempat pengajian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dilakukan didalam masjid. Menurut Auliyah, (2014) mengatakan di sini kata masjid tidak hanya dianggap sebagai bangunan tempat shalat, atau bahkan bukan hanya digunakan untuk tempat bersuci yaitu berwudhu tetapi kata masjid di sini berarti juga tempat untuk mengerjakan segala kegiatan manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah SWT apapun itu. Masjid juga berfungsi sosial, di masjid juga merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, terutama pendidikan keagamaan, pengajian dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.

Saat ini, masjid tidak hanya diperuntukkan hanya untuk tujuan keagamaan dan spiritual semata, tetapi masjid juga digunakan untuk memberikan layanan pendidikan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta masjid juga memiliki fungsi yang lebih luas misalnya sebagai tempat shalat sekaligus sebagai pusat sosial, ekonomi dan politik Alam *et al.*, (2013).

## 2.6. Penelitian Terdahulu

Dibawah ini merupakan tabel dari kajian atau penelitian terdahulu yang sama-sama membahas sebuah topik yang hampir sama, berikut tabel penelitian:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama / Tahun	Judul	Variabel	Objek	Hasil Analisis
1	Agus Maulana, (2017)	Idarah Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Jami' Al-Anwar Kota Bandar Lampung	Idarah Masjid	Masjid Jami' Al-Anwar Kota Bandar Lampung	Manajemen atau Idarah Masjid Tidak Terlaksana Dengan Baik Karena Tidak Ada Kesesuaian Antara Implementasi Idarah Masjid.
2	Jumardi, (2018)	Sistem Pengelolaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat	Variabel Independen : Sistem Pengelolaan Dana  Variabel Dependen : Memakmurkan Masjid	Masjid Agung Baitul Makmur	Sistem pengolahan dana pada masjid di kelola dengan baik dan transparan. Pelaporan dana dilakukan secara periodic dan setiap pengeluaran dana harus diketahui oleh ketua masjid dan bendahara. Hambatan yang dirasakan dalam pengelolaan dan pemeliharaan masjid disebabkan karena anggaran atau dana yang sedikit.
3	Alam <i>et al.</i> , (2013)	Financial Management Practices Of Mosques In Malaysia	Manajemen Keuangan	192 Masjid Di Malaysia	Manajemen keuangan masjid sudah dikelola dengan baik. Menunjukkan bahwa masjid di Malaysia mampu meningkatkan sistem internal dan kinerja pengendalian guna mencapai tujuan dari lembaga-lembaga penting dalam membangun masyarakat.

<b>No</b>	<b>Nama / Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Objek</b>	<b>Hasil Analisis</b>
4	Sastra Wijaya, (2019)	Manajemen Penyaluran Dana Masjid Nurul Iman Dusun Tangar Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur	Variabel Independen: Manajemen Penyaluran Dana  Variabel Dependen: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Masjid Nurul Iman Dusun Tangar Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur	Manajemen penyaluran dana pada masjid ini masih belum dikelola dengan baik. Karena setiap dana yang masuk kedalam kas masjid sepenuhnya digunakan untuk pengelolaan masjid itu sendiri.
5	Sofi Astuti, (2018)	Optimalisasi Pendayagunaan ZIS Di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	Optimalisasi Pendayagunaan ZIS	Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur	Sistem penyaluran zakat masjid dinilai sudah baik. Tetapi manajemen pengelolaan dan pencatatan penyaluran kas masjid masih belum optimal serta masih minimnya yang diberikan kepada mustahik.
6	Ahmad, (2015)	The Applicability Of The Conventional Management Model In Mosque Management: An Evaluation	Manajemen Konvensional	Masjid Di Malaysia	Sistem manajemen kas yang diterapkan pada masjid saat ini masih belum dikelola dengan baik. Sehingga terdapat anjuran agar masjid menerapkan manajemen konvensional.
7	Samsuwir, (2016)	Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Darul Falah Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Manajemen Pengelolaan Dana	Masjid Darul Falah Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh	Sistem pengelolaan dana masjid sudah dilakukan dengan baik meliputi dari sistem penyimpanan maupun pengeluaran dana masjid. Untuk hambatan dalam pengelolaan dana masjid dianggap tidak ada sama sekali.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan menggunakan tabel diatas, memang membahas tentang manajemen kas atau manajemen keuangan pada masjid. Tetapi setiap penelitian terdahulu diatas memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan yang lain maupun dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan kata lain setiap penelitian memiliki indikator dalam penelitian yang berbeda.


Dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen kas masjid yaitu penelitian yang dilakukan oleh Alam *et al.*, (2013) dan Samsuwir, (2016) mengungkap bahwa sistem manajemen kas pada 192 Masjid Di Malaysia dan Masjid Darul Falah Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sudah diterapkan dengan baik. Terbukti dengan penerapan Sistem pengelolaan dana masjid yang sudah dilakukan dengan baik meliputi dari sistem penyimpanan maupun pengeluaran dana masjid. Untuk hambatan dalam pengelolaan dana masjid dianggap tidak ada sama sekali. Dengan demikian masjid mampu meningkatkan sistem internal dan kinerja pengendalian guna mencapai tujuan dari lembaga-lembaga penting dalam membangun masyarakat.

Sedangkan dari penelitian yang membahas tentang manajemen kas yang dilakukan oleh Jumardi, (2018) dan Astuti, (2018) mengungkap bahwa manajemen kas pada masjid Masjid Agung Baitul Makmur dan Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sudah dilakukan dengan baik dari segi sistem penyaluran zakat masjid dan sistem pelaporan dana masjid. Pada masjid yang diteliti oleh jumardi pelaporan dana dilakukan secara periodik dan setiap pengeluaran dana harus diketahui oleh ketua masjid dan bendahara. Dengan kata lain, sistem pengelolaan dana sudah dilakukan cukup baik dan transparan. Tetapi, dari penelitian yang dilakukan masih terdapat hambatan dalam mengelola keuangan masjid yaitu dana yang terkumpul masih sedikit serta pengelolaan dan pencatatan penyaluran kas masjid masih belum optimal serta masih minimnya yang diberikan kepada mustahik.

Namun, dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen kas masjid, masih terdapat beberapa masjid yang belum menerapkan manajemen kas dengan baik yaitu masjid yang diteliti oleh Maulana, (2017), Wijaya, (2019) dan Ahmad, (2015) masing- masing menjelaskan bahwa manajemen kas masjid tidak terlaksana dengan baik karena tidak ada kesesuaian antara implementasi manajemen kas masjid. Selanjutnya, Manajemen penyaluran dana pada masjid ini masih belum dikelola dengan baik, karena setiap dana yang masuk kedalam kas masjid sepenuhnya digunakan untuk pengelolaan masjid itu sendiri. Karena sistem pengelolaan yang belum diterapkan dengan baik, maka belum bisa mengembalikan peran masjid sebagai salah satu lembaga dalam pemberdayaan dan pengembangan umat.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen kas masjid, menunjukkan hasil yang berbeda- beda. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan manajemen kas masjid sudah dikelola dengan baik. Selanjutnya, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen kas masjid sudah dikelola dengan cukup baik tetapi masih terdapat hambatan yang dihadapi oleh pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid. Namun, masih terdapat hasil dari beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen kas masjid masih belum diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik dalam melakukan penelitian yang membahas tentang manajemen kas masjid. Mengingat manajemen kas sangat penting dalam mengelola keuangan masjid, karena masjid merupakan salah satu lembaga pemberdayaan umat. Penelitian ini hanya memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tata kelola manajemen kas di Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah pamenang Kabupaten Merangin.

## 2.7. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran

Masjid berdasarkan perannya di bagi kedalam beberapa aspek pengelolaan yaitu aspek *riayah*, *idarah*, dan *imarah*. *Idarah*, *imarah* dan *riayah* Menurut Pratika, (2020) “menjelaskan bahwa idarah merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan tata administrasi keuangan guna mengembangkan dan mengatur kerja sama

dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan dan pengawasan. Ibadah sendiri merupakan segala aktivitas yang melibatkan peran jamaah guna memakmurkan masjid dalam hal peribadatan, pembinaan dan peringatan hari besar Islam. Sedangkan riayah merupakan aspek yang bertujuan untuk memelihara bangunan masjid baik fisik maupun non fisik”.

Lebih lanjut untuk aspek yang berkaitan dengan keuangan yaitu manajemen kas masjid terdapat pada aspek *idarah*. Dalam manajemen kas masjid terdapat beberapa bidang dalam mengelola keuangan yaitu sistem penerimaan dana, sistem penyimpanan dana, sistem pelaporan dana, dan sistem penganggaran dana. Dengan menjalankan manajemen kas masjid yang baik bertujuan untuk menciptakan pengelolaan masjid yang optimal dengan memperhatikan bagaimana tata kelola yang baik. Terdapat lima prinsip tata kelola yaitu transparansi, independen, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran . Dengan menjalankan tata kelola manajemen kas yang optimal dapat mengembalikan peran masjid. Dimana masjid dapat berperan sebagai salah satu lembaga pengembangan dan pemberdayaan umat yang optimal.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, (2020) yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, mengidentifikasi dan menemukan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan atau diukur dengan pendekatan penelitian kuantitatif.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode studi kasus. “Metode studi kasus merupakan suatu penelitian dimana peneliti memahami dan menganalisis tentang suatu fenomena atau peristiwa baik pada individu, kelompok, dan organisasi dengan mengumpulkan berbagai informasi secara terinci dan mendalam, kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar dapat terselesaikan” Wahyuningsih, (2013).

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian ini merupakan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan penelitian ini dipilih karena dianggap sejalan atau relevan untuk menganalisis persoalan terkait Tata Kelola Manajemen Kas Masjid Pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

#### **3.2. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini diperlukan waktu kurang lebih satu bulan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber data primer berupa semua informasi yang didapat langsung dari narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Masjid Nurul Yaqin khususnya yang berhubungan dengan sistem manajemen kas Masjid Nurul Yaqin yang dilihat mulai dari sumber dana masjid, pengelolaan dana masjid sampai pengalokasian dana kas Masjid Nurul Yaqin.

Sementara sumber data sekunder berasal dari buku laporan keuangan Masjid Nurul Yaqin, buku-buku tentang laporan kas Masjid Nurul Yaqin, dan foto-foto tentang kondisi masjid mulai dari penampakan masjid sampai fasilitas atau sarana prasarana yang terdapat pada Masjid Nurul Yaqin Kabupaten Merangin.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain Jannah, (2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dimana Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memperoleh data dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dalam hal ini Pengurus Masjid, Bendahara Masjid, Jama'ah, Akademisi, Ulama diluar Masjid, Dan Perangkat Desa dengan jumlah enam sumber. Sedangkan, triangulasi teknik yaitu memperoleh data dengan teknik yang berbeda- beda yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dari sumber yang sama Sugiyono, (2020).

**Tabel 3.1 Bentuk Pertanyaan Tentang Tata Kelola Manajemen Kas Masjid**

No	Pertanyaan	No	Pertanyaan
1	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penerimaan dana masjid yang baik itu seperti apa?	11	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?
2	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	12	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pelaporan dana yang baik?
3	Bagaimana Keterbukaan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	13	Bagaimana bentuk independen terhadap penerimaan dana yang baik?
4	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	14	Bagaimana bentuk independen terhadap penyimpanan dana yang baik?
5	Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam sistem penerimaan dana yang baik?	15	Bagaimana bentuk independen terhadap pengalokasian dana yang baik?
6	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	16	Bagaimana bentuk independen terhadap pelaporan dana yang baik?
7	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	17	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penerimaan dana yang baik?
8	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	18	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?
9	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	19	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?
10	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	20	Bagaimana bentuk keadilan terhadap pelaporan dana yang baik?

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah bersifat studi kasus, yaitu suatu penelitian dimana peneliti memahami dan menganalisis tentang suatu fenomena atau peristiwa baik pada individu, kelompok, dan organisasi dengan mengumpulkan berbagai

informasi secara terinci dan mendalam, kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar dapat terselesaikan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman yang mempunyai beberapa proses, yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Counslusion Drawing/verification* (Kesimpulan)” Sugiyono, (2020).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Temuan yang dipandang asing, dan tidak memiliki pola merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian kualitatif, karena bertujuan untuk mencari arti dibalik data yang ada. Jika pada penelitian kualitatif memiliki data yang berbentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka, sebaiknya tidak dihilangkan agar tidak mengurangi arti dari data yang ada.

b. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun sehingga dapat memberikan kemungkinan dalam mengambil kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif Jannah, (2019). Penyajian data digunakan agar meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan dijadikan acuan dalam pengambilan tindakan berdasar pada pemahaman dan analisis sajian data.

c. *Conclusion Drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Setelah proses reduksi data dan penyajian data maka selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab dari fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Hasil penelitian disusun secara sistematis, yang berisi gambaran secara jelas (deskriptif) terkait objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Hal tersebut harus dapat menggambarkan tentang sistem pengelolaan manajemen kas Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

### **3.6. Teknik Keabsahan Data**

Menurut (Sugiyono, 2020), untuk menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu uji validitas internal (*credibility*), uji validitas eksternal (*transferability*), uji realibilitas (*dependability*), dan uji obyektivitas (*confirmability*).

**Tabel 3.2**  
**Validitas dan Realibilitas**

<b>Aspek Pengujian</b>	<b>Pengujian Kualitatif</b>	<b>Cara Pemenuhan dalam penelitian ini</b>
Validitas internal	Kredibilitas ( <i>credibility</i> )	Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber dalam hal ini Pengurus Masjid, Bendahara Masjid, Jama'ah, Akademisi, Ulama, Dan Perangkat Desa. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek sumber data yang sama dengan berbagai teknik yang berbeda. Yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
Validitas eksternal	<i>Transferability</i>	Untuk menjamin <i>transferability</i> , maka peneliti menampilkan laporan penelitian dengan memberikan laporan yang jelas, rinci dan dapat dipercaya
Reliabilitas	<i>Dependability</i>	Pengujian <i>dependability</i> dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penelitian, dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh dua orang pembimbing. Mulai dari menentukan masalah, memasuki lapangan, sumber data, analisis data, teknik keabsahan data hingga membuat kesimpulan.
Obyektivitas	<i>Confirmability</i>	Pengujian ini dilakukan dengan cara memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara penuh. Sehingga hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Masjid Nurul Yaqin**

Masjid Nurul Yaqin merupakan masjid yang terletak di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Masjid Nurul Masjid Nurul Yaqin merupakan masjid yang terletak di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Masjid Nurul Yaqin ini terletak tidak jauh dari jalan utama Desa Bukit Bungkul, yaitu berjarak 50 meter dari jalan utama desa. Disekitar bangunan masjid terdapat balai pertemuan (tempat musyawarah), posyandu dan puskesmas.

Masjid Nurul Yaqin dibangun diatas tanah wakaf dari pemerintah seluas setengah hektar atau seluas 5000 meter persegi. Masjid Nurul Yaqin sendiri memiliki luas bangunan utama seluas 20 X 20 meter persegi. Masjid Nurul Yaqin sendiri mampu menampung sebanyak kurang lebih 500 sampai 600 jamaah. Masjid ini memiliki gaya arsitektur bangunan masjid Jawa serta memilih warna putih sebagai warna dasar masjid.

Masjid ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menunjang kegiatan ibadah dimasjid. Fasilitas yang disediakan seperti empat kamar mandi dimana terbagi menjadi dua kamar mandi pria dan dua kamar mandi wanita, tempat wudhu untuk pria dan tempat wudhu untuk wanita, kipas angin, rak peralatan, rak Al- Qur'an serta tempat parkir yang luas.

#### **4.2. Sejarah Masjid Nurul Yaqin**

Masjid Nurul Yaqin dibangun diatas tanah seluas setengah hektar yang merupakan tanah wakaf dari pemerintah. Masjid ini pada awalnya dibangun pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1985 dari hasil swadaya masyarakat Dusun Sukamaju. Masjid ini dibangun menggunakan gaya arsitektur Jawa.

Masjid Nurul Yaqin melakukan renovasi bangunan pada tahun 2005 guna perluasan bangunan masjid mengingat bertambahnya jumlah jamaah yang ada. Dengan kata lain masjid yang ada saat ini merupakan bangunan masjid yang ke dua karena telah mengalami renovasi untuk perluasan bangunan masjid.

#### **4.3. Program Kegiatan Masjid Nurul Yaqin**

Peran masjid dalam agama Islam tidak hanya digunakan untuk ibadah solat lima waktu, namun masjid juga merupakan tempat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak kemaslahatan bagi umat. Masjid Nurul Yaqin sendiri memiliki kegiatan baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan pada bulan suci Ramadhan. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin
  - a. Dzikir bersama setiap hari Jum'at sore
  - b. Tadarus setiap satu bulan sekali (membaca Al-Qur'an dalam sehari)
  - c. Kegiatan pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak
  - d. Kegiatan dalam memperingati hari besar Islam
2. Kegiatan Pada saat Bulan Ramadhan
  - a. Shalat Tarawih
  - b. Buka Bersama
  - c. Tadarus Al-qur'an

#### 4.4. Gambaran Umum Informan

**Tabel 4.1 Profil Informan**

No	Nama	Jabatan dan latar belakang	Posisi dalam penelitian
1.	Suwarjo	- ketua pengurus Masjid Nurul Yaqin Kabupaten Merangin	Ketua Pengurus Masjid
2.	Damin	- Bendahara Masjid Nurul Yaqin Kabupaten Merangin	Bendahara Masjid
3.	Ust. M. Faisal Batubara, S.Pdi	- Guru SDIT Al- Fatih - Penceramah - Ustadz Pendidikan Al- Qur'an	Ulama
4.	Bibit Zuana, S.Hi	- Kepala Sekolah MTs Al-Khoiriyah	Akademisi
5.	Suhari, S.Sosi	- Kepala Dusun Sukamaju, Desa Bukit Bungkul	Perangkat Desa
6.	Watno	- Imam Mushola Al-Basmallah	Jamaah

*Sumber: Wawancara 2021*

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu ketua pengurus Masjid Nurul Yaqin Kabupaten Merangin, Bendahara Masjid Nurul Yaqin Kabupaten Merangin, ulama, akademisi, perangkat desa, dan jamaah Masjid Nurul Yaqin Kabupaten Merangin. Dalam tabel tersebut menunjukkan identitas nama informan beserta jabatannya.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Hasil Wawancara dengan Informan

##### 5.1.1. Transparansi

Menurut Mirza, (2020) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melakukan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan atau organisasi berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan lembaga dan rencana atau kebijakan yang akan dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tentang transparansi manajemen kas Masjid:

##### a. Sistem Penerimaan Dana

*“Sebagai pengurus sudah memiliki kewajiban untuk transparan terhadap jamaah, dari setiap dana yang diterima. Pada Masjid Nurul Yaqin setiap dana yang masuk akan dicatat dipapan pengumuman”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Setiap dana yang masuk kedalam kas masjid sudah menjadi kewajiban bagi pengurus masjid untuk dikelola dengan baik. Selanjutnya, dari setiap dana yang telah diterima oleh pengurus masjid baik dari kotak amal, sedekah, dan zakat harus disampaikan kepada jamaah khususnya jamaah disekitaran masjid tersebut.

*“Setiap dana yang masuk baik dari kotak amal maupun sedekah dari masyarakat, itu harus selalu dicantumkan dipapan pengumuman penerimaan kas masjid setiap saat”*

*Suhari S.E./ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Semua penerimaan yang masuk kedalam kas masjid sudah seharusnya dicatat ke dalam papan pengumuman penerimaan kas masjid. Pencatatan dari setiap dana yang masuk akan lebih baik apabila dicantumkan ke dalam media penyampaian informasi kas masuk secara berkala atau secara rutin. Tentu media penyampaian informasi dana yang masuk kedalam kas masjid tidak hanya menggunakan papan pengumuman informasi kas saja, namun akan lebih baik disampaikan secara langsung kepada jamaah pada saat hari Jum'at.

*“Setiap dana yang masuk harus dicatat secara detail dari mana saja dana itu berasal. Apakah itu berasal dari dana infak atau sedekah?”*

*Bibit Zuana, S.Hi./ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pengurus masjid harus bisa mencatat segala jenis penerimaan secara detail. Semua penerimaan dana masjid harus dicatat berdasarkan jenis sumber dananya, sehingga masyarakat atau jamaah masjid dapat mengetahui berapa jumlah dana yang berasal dari infak dan berapa jumlah dana yang berasal dari sedekah.

*“Selama ini dalam mengurus dana yang masuk kedalam kas masjid selalu kami catat berapa uang yang masuk, itu semua agar seluruh masyarakat khususnya jamaah masjid dapat mengetahui berapa uang yang masuk”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai pengurus masjid khususnya bendahara merupakan salah satu petugas yang sudah barang tentu harus mengelola dana masjid dengan baik. Jika bendahara masjid melakukan pengelolaan terhadap dana masjid dengan baik maka akan membuat jamaah akan merasa percaya terhadap kinerja pengurus masjid. Salah satu kegiatan dalam mengurus dana masjid yang baik yaitu dengan mencatat semua dana yang masuk kedalam buku kas masjid dan mencatatkan juga kedalam papan

informasi saldo agar jamaah yang datang ke masjid dapat mengetahui setiap alur kas masuk.

*“Menurut saya, ketika ada dana yang masuk baik kecil ataupun besar baik dari kotak amal maupun sedekah langsung, pengurus masjid harus mencatat semua bentuk pemasukan”*

*Watno/Jamaah Masjid Nurul Yaqin  
Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pengurus masjid khususnya bendahara wajib mencatat dengan rinci segala bentuk sumber dana yang masuk kedalam kas masjid baik besar maupun kecil nominalnya. Setelah itu, bendahara wajib melaporkan kepada jamaah tentang kondisi arus kas yang masuk kedalam kas masjid secara rutin.

*“Ketika ada dana masuk ke kas masjid, itu harus diketahui oleh pengurus inti seperti ketua atau sekretaris masjid, paling tidak ada tiga saksi yang mengetahui jika ada uang yang masuk kedalam kas masjid baik itu dari kotak infak atau dari sumbangan atau sedekah langsung dari jamaah. Hal ini sesuai dengan syariat yaitu paling tidak ada tiga orang saksi yang menyaksikan jika uang itu ada dan nanti tetap harus disampaikan kepada masyarakat pada sholat jum'at”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Setiap ada dana yang masuk kedalam kas masjid yang diberikan oleh jamaah baik itu melalui kotak infak maupun sedekah langsung kepada bendahara itu harus dicatat, kemudian disampaikan kepada ketua masjid atau sekretaris masjid. Jika tidak ada waktu untuk menyampaikan kepada pengurus inti masjid paling tidak ada tiga orang saksi yang menyaksikan uang tersebut sudah ada ditangan bendahara. Setelah melalui proses itu semua pengurus masjid tetap menyampaikan kepada jamaah masjid secara rutin, paling baik disampaikan saat sebelum sholat jum'at atau satu minggu sekali.

b. Sistem Penyimpanan Dana

*“Semua dana yang masuk kedalam kas masjid sudah seharusnya disimpan dengan baik.oleh pengurus masjid yaitu bendahara. Namun dana tersebut tidak hanya sebatas disimpan, tetapi dana kas tersebut tetap harus dicantumkan pada papan pengumuman agar jamaah masjid mengetahui setiap dana yang ada ”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul  
Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid khususnya bendahara masjid sudah seharusnya berperilaku transparan dengan selalu menyampaikan informasi saldo yang ada dalam kas masjid, karena bendaharalah yang memegang semua dana yang sudah terkumpul baik dari kotak amal, sedekah dari jamaah dan dana dari zakat.

*“Akan lebih baik apabila dana kas masjid itu diletakkan ke Bank, sehingga setiap pengambilan dana harus ada tanda tangan pengurus baik dari ketua maupun bendahara”*

*Suhari S.E./ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Dalam menyimpan dana kas masjid akan lebih baik apabila di letakkan kedalam bank, sehingga setiap ada dana yang dibutuhkan untuk program harus ada persetujuan dari ketua dan bendahara masjid. Dengan demikian dana yang digunakan jelas. Selain itu, dana kas masjid yang diletakkan kedalam bank akan lebih terjamin dan aman.

*“Untuk transparansi penyimpanannya ini, ya setiap bulan harus dilaporkan berapa uang yang tersisa di kas masjid kepada masyarakat”*

*Bibit Zuana, S.Hi./ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus dana masjid sudah seharusnya bisa tampil transparan dalam mengelola dana kas masjid. Seberapa besar dana yang tersisa didalam kas masjid

pengurus tetap harus melaporkan dana yang tersisa tersebut secara rutin, paling tidak dalam satu bulan sekali. Hal ini dilakukan agar masyarakat tahu berapa uang yang ada.

*“Sebagai bendahara masjid pasti akan menyimpan uang tersebut dengan baik, masyarakat juga mengetahui jika uang tersebut berada dibendahara. Yang paling penting jika suatu saat masjid memerlukan dana bendahara harus selalu ada dan siap”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai petugas bendahara yang memegang seluruh dana masjid yang ada harus selalu tampil transparan baik kepada sesama pengurus masjid maupun transparan kepada seluruh jamaah masjid. Dengan kata lain, baik pengurus maupun jamaah masjid mengetahui jika uang kas masjid berada pada bendahara, sehingga jika masjid memerlukan dana baik untuk dana pemeliharaan maupun dana untuk sosial bisa langsung menghubungi bendahara.

*“Soal penyimpanan dana masjid, saya berharap dana yang ada dikas masjid itu disimpan dengan baik, dicatat setiap ada uang yang masuk, apabila ada pengeluaran berapa uang yang sisa. Kemudia dipampang dipapan pengumuman setiap waktu”*

*Watno/Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sudah menjadi tugas bendahara untuk mencatat setiap ada uang yang masuk dan uang yang tersisa apabila setelah adanya pengeluaran. Namun, bendahara atau pengurus masjid tidak hanya sekedar mencatat, tetapi pengurus tetap menyampaikan bagaimana kondisi keuangan masjid begitupun uang yang disimpan oleh bendahara. Hal itu, agar tetap menjaga kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid yang menyimpan semua dana yang ada.

*“Untuk penyimpanan sendiri seperti kebanyakan masjid yang ada disekitar sini itu biasanya uang yang ada akan disimpan oleh bendahara masjid. Tetapi tetap seperti yang saya sampaikan diawal, apabila bendahara itu mengumpulkan dana infak tadi baik dalam satu hari maupun seminggu sekali bendahara tetap harus melaporkan kepada pengurus inti masjid atau paling tidak telah disaksikan tiga orang saksi”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Dalam hal penyimpanan dana masjid, memang kebanyakan masjid itu mempercayakan kepada bendahara untuk menyimpan dana yang terkumpul dengan baik. Untuk bendahara yang telah diberi kepercayaan oleh ketua masjid maupun jamaah untuk menyimpan dana masjid tetap harus memberi laporan secara rutin kepada ketua masjid setiap bendahara mengumpulkan dana yang masuk.

#### c. Sistem Pengalokasian Dana

*“Keterbukaan dalam penyaluran dana itu dilakukan dengan menyampaikan setiap dana yang keluar dengan jelas dan dicatat didalam papan pengumuman yang ada di masjid”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul  
Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Agar tercipta transparansi dalam mengelola manajemen kas masjid khususnya dalam aspek penyaluran atau pengalokasian dana harus dicatat dengan jelas apa saja yang dialokasikan, kemudian disampaikan kepada jamaah agar jamaah mengetahui dana kas masjid digunakan untuk apa saja.

*“Setiap pengeluaran yang ada dimasjid memang harus direncanakan dengan baik, misalnya untuk pembangunan masjid, dalam membangun masjid itu harus direncanakan hal apa yang mau dibangun dan berapa dana yang dibutuhkan?. Sehingga dana yang akan dibutuhkan terinci”*

*Suhari S.E./ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Setiap akan melakukan pengalokasian dana, sebaiknya direncanakan dengan matang terlebih dahulu dengan matang, selanjutnya dana yang digunakan untuk apa saja dan berapa besar dana yang akan digunakan. Dengan kata lain setiap pengalokasian harus dirinci berapa besar dana yang akan dikeluarkan.

*“Pengurus harus bisa memaparkan setiap dana yang keluar. Meskipun sudah tercantum dalam papan pengumuman, terkadang masyarakat itu tidak membaca. Oleh karena itu, yang saya inginkan pengelola bisa membuat laporan khusus setiap sebulan sekali dan disampaikan kepada masyarakat secara jelas”*

*Bibit Zuana, S.Hi./ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid khususnya yang mengurus dana masjid itu tidak hanya mencatat setiap pengeluaran dana masjid dan mencantumkan ke papan informasi dana masjid saja. Tetapi, pengurus juga harus bisa memaparkan secara jelas setiap adanya pengeluaran secara langsung. Misalnya dalam sholat jum'at berjamaah.

*“Setiap ada pengeluaran pengurus akan selalu menyampaikan kepada jamaah baik itu satu minggu sekali maupun satu bulan sekali. Misal dana yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan masjid, maka kami akan mencatat segala bentuk biaya yang dibutuhkan dalam biaya pembangunan tersebut secara rinci dan kami pampang dalam bentuk banner”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Salah satu bentuk keterbukaan sebagai pengelola keuangan masjid dalam pengalokasian dana yaitu dengan mencatat seluruh dana yang keluar secara rinci dan jelas baik itu dana untuk pembangunan masjid, pemeliharaan masjid maupun dana untuk sosial. Setelah semua dicatat segala bentuk pengeluaran kemudian pengurus menyampaikan kepada jamaah baik itu satu minggu sekali atau satu bulan sekali sesuai kapan dana itu digunakan.

*“Setiap ada dana yang keluar atau disalurkan, pengurus masjid harus bisa mencatat semua bentuk penyaluran dana tersebut. Dana yang disalurkan itu kemana saja dan berapa banyak yang disalurkan. Setelah itu disampaikan kembali melalui papan pengumuman”*

*Watno/Jamaah Masjid Nurul Yaqin  
Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Untuk menjaga kepercayaan jamaah terhadap pengurus masjid, maka pengurus harus tampil transparan dalam mengelola dana kas masjid. Dalam hal penyaluran dana, pengurus harus mencatat secara rinci dana yang akan disalurkan untuk hal apa saja dan berapa dana yang akan disalurkan. setelah semua dana disalurkan, maka pengurus wajib menyampaikan dengan rinci kepada jamaah bahwa uang tersebut telah disalurkan.

*“Hal yang penting pertama itu harus direncanakan bersama para pengurus masjid bahwasannya dana yang telah terkumpul itu akan disalurkan kemana. Paling ideal untuk melakukan penyaluran dana itu satu bulan sekali. Dalam menyalurkan dana tersebut paling tidak disaksikan oleh pengurus masjid, kepala dusun dan perwakilan dari jamaah bahwasannya dana tersebut telah disalurkan. Setelah itu, dilaporkan kembali pada sebelum sholat jum'at kepada masyarakat”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/Tokoh Ulama  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebelum menyalurkan dana alangkah baiknya apabila telah direncanakan terlebih dahulu oleh para pengurus masjid bahwasannya dana tersebut akan disalurkan kemana, apakah itu untuk pembangunan, pemeliharaan masjid, fakir miskin atau untuk dana sosial lainnya. Dalam menyalurkan dana sebaiknya disaksikan oleh perwakilan dari pengurus itu sendiri, perangkat desa dan perwakilan dari jamaah, kemudian dilaporkan dan disampaikan kepada jamaah masjid.

d. Sistem Pelaporan Dana

*“Dalam melaporkan dana yang masuk maupun keluar harus dicatat dibuku kas dan dilaporkan secara berkala. Missal untuk dana yang diperoleh setiap hari jum’at harus dilaporkan setiap seminggu sekali setelah proses penghitungan uang kotak amal dan dana yang diperoleh dari zakat harus dilaporkan setiap satu tahun sekali ”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul  
Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Setiap dana kas masjid yang masuk maupun keluar harus dicatat baik dibuku kas masjid maupun disampaikan didalam papan pengumuman informasi keuangan masjid. Kegiatan pelaporan dana tersebut harus dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali, sebulan sekali atau satu tahun sekali.

*“Jadi setiap ada pengeluaran itu harus selalu dirincikan. Misalnya untuk pembangunan, jadi setelah akhir dari pembangunan harus dirincikan dan dilaporkan pada saat ada pertemuan- pertemuan seperti sholat jum’at. Selain itu, rincian dari setiap penyaluran dana harus ditempel difasilitas umum masjid agar masyarakat tahu setiap dana yang disalurkan”*

*Suhari S.E./ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Dalam proses menjalankan keterbukaan dalam sistem pelaporan dana, pengurus masjid harus teliti dalam mencatat segala bentuk kegiatan dalam penyaluran

dana secara rinci, baik itu untuk pembangunan, pemeliharaan maupun penyaluran dana untuk jamaah yang membutuhkan. Kemudian hasil catatan dari setiap ada pengalokasian dana disampaikan pada saat sholat jum'at dan ditempel dipapan pengumuman agar masyarakat mengetahui setiap uang yang disalurkan secara detail.

*“Dalam pelaporan dana, baik dana yang masuk maupun dana yang keluar seyogyanya pengurus melaporkan dana tersebut minimal satu bulan sekali. Terkadang pengurus masjid itu melaporkan dana setelah adanya kegiatan baru dilaporkan”*

*Bibit Zuana, S.Hi./ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid khususnya yang mengurus dana kas masjid sudah seharusnya bisa tampil transparan dalam mengelola kas masjid. Begitupun dalam melaporkan dana. Pengurus harus melaporkan dana secara rutin minimal satu bulan sekali, alangkah baiknya apabila dana tersebut disampaikan dalam satu minggu sekali setiap sholat jum'at.

*“Bendahara dalam mengelola kas masjid itu harus teliti. Setiap ada dana yang masuk maupun keluar akan dicatat baik di buku kas yang saya pegang pribadi dan saya catat juga dipapan informasi kas masjid agar masyarakat atau jamaah dapat mengetahui”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Dengan mencatat seluruh arus kas masuk maupun arus kas keluar di buku kas yang dipegang bendahara, kemudian menampilkan juga kedalam papan informasi kas masjid akan membuat jamaah mengetahui berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar. Intinya setiap ada dana yang masuk maupun keluar harus dicatat sebagai tanda bukti dan dilaporkan kepada masyarakat karena uang yang ada pada kas masjid merupakan amanah yang dititipkan.

*“Untuk melaporkan dana yang paling penting pengurus masjid mencatat segala bentuk dana masuk maupun dana yang keluar. Setelah itu, dipampang semua uang yang masuk maupun keluar kedalam papan pengumuman. Ya paling tidak satu bulan sekali dalam melaporkan dana tersebut”*

*Watno/Jamaah Masjid Nurul Yaqin  
Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebelum pengurus melaporkan kondisi keuangan masjid, tentu pengurus harus mencatat semua dana yang masuk maupun dana yang telah disalurkan dengan rinci. Setelah itu, dirapatkan bersama dengan pengurus masjid. Apabila pengurus masjid sudah sepakat, maka pengurus harus menyampaikan atau melaporkan tentang bagaimana kondisi keuangan masjid dengan jelas, baik itu secara lisan maupun dipampang kedalam papan pengumuman. Semua itu agar jamaah mengetahui bagaimana kondisi keuangan masjid.

*“Dalam hal ini bendahara harus mencatat semua uang yang masuk dan keluar kemudian dilaporkan kepada pengurus inti atau jika tidak telah disaksikan minimal tiga orang saksi. Setelah itu, disampaikan kepada jamaah tentang kondisi keuangan masjid”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/Tokoh Ulama  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Tugas sebagai bendahara masjid yaitu orang yang mencatat seluruh bentuk arus kas yang masuk maupun arus kas yang keluar itu harus dicatat secara rinci dan jelas. Kemudian dilaporkan kepada pengurus inti masjid yang lain yaitu ketua masjid atau sekretaris masjid. Setelah diketahui oleh ketua masjid dan disetujui maka pengurus masjid menyampaikan kepada jamaah baik itu satu minggu sekali maupun satu bulan sekali secara rutin.

Berdasarkan wawancara pada penelitian ini dapat dinyatakan bahwa transparansi atau keterbukaan sangatlah penting diterapkan oleh pengurus masjid

dalam mengelola keuangan masjid. Dalam praktiknya, perusahaan atau organisasi berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan lembaga dan rencana atau kebijakan yang akan dijalankan. Keterbukaan atas pengelolaan keuangan masjid mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan apa yang dikelola oleh pengurus masjid merupakan dana-dana yang diperoleh dari pemberian atau sedekah dari masyarakat dan pastinya akan kembali lagi kepada masyarakat guna memberdayakan umat yang membutuhkan.

Keterbukaan dalam mengelola keuangan masjid dapat diimplementasikan dengan cara pengurus mencatat semua bentuk arus kas masjid dengan rinci dan jelas baik itu arus kas masuk maupun arus kas keluar. Bentuk dari arus kas yang masuk kedalam kas masjid bersumber dari kotak infak, zakat fitrah, zakat maal dan sedekah dari jamaah. Sedangkan, bentuk dari arus kas keluar dapat berupa biaya pemeliharaan masjid, dana yang disalurkan untuk pemberdayaan umat dan lain-lain. Pengurus masjid wajib mencatat setiap dana yang masuk maupun keluar dengan serinci-rincinya dengan disaksikan oleh minimal 3 orang saksi agar pengurus dapat memberikan laporan kepada masyarakat dengan detail dan jelas, sehingga tidak ada permasalahan dan kecurigaan yang timbul dari diri masyarakat. Oleh sebab itu, pengurus masjid harus menjamin dalam mengungkapkan kondisi keuangan masjid dengan akurat dan tepat waktu, terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan manajemen kas masjid yaitu mengenai sistem penerimaan dana masjid, sistem penyimpanan dana masjid, sistem pengalokasian dana masjid dan sistem pelaporan dana masjid.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan keuangan masjid di dalam kepengurusan masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang sudah dilakukan secara transparan. Pengurus masjid selalu mengungkapkan laporan keuangan masjid dengan rinci dan jelas yang dipampang pada media papan pengumuman yang ada didalam masjid Nurul Yaqin. Pengurus masjid dalam mengungkapkan laporan keuangan masjid kepada masyarakat dilakukan secara

berkala yaitu dalam satu minggu sekali. Dengan hal ini masyarakat atau jamaah masjid dapat melihat bagaimana kondisi keuangan masjid dengan jelas.

Hal ini sesuai dengan dalil dalam Al-Qur'an mengenai aspek transparansi atau keterbukaan yaitu Surah Al-Is'ra Ayat 35 yang artinya:

*“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

### **5.1.2. Akuntabilitas**

Menurut Mirza, (2020) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab suatu lembaga atau organisasi, sehingga pengelolaan dapat terlaksana dengan efektif. Pada aspek akuntabilitas ini, suatu organisasi atau lembaga harus menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan *job Description* yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang akuntabilitas manajemen kas masjid:

#### **a. Sistem Penerimaan Dana**

*“Sesuai dengan yang anda katakan, memang bagus apabila setiap bidang pekerjaan ada yang menangani. Misalnya di urusan penerimaan ada yang menangani sendiri jadi dialah yang bertugas mengumpulkan dana dari infak ataupun sedekah. Kalau dalam masjid ini memang belum ada pembagian tugas yang khusus menangani sistem penerimaan seperti itu, jadi intinya semua pengurus harus kompak”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Dalam mengelola keuangan masjid khususnya disistem penerimaan kas masjid memang bagusnya ada tim yang bertanggung jawab dibidang penerimaan tersebut. Jadi tim penerimaanlah yang bertugas mengumpulkan semua dana yang masuk baik itu dana dari kotak infak maupun sedekah dari jamaah. jika seperti itu

jamaah juga yang akan melakukan sedekah tidak bingung akan memberikan sedekahnya kepada siapa.

*“Bagusnya dibuat panitia tersendiri yang memang khusus bertugas untuk mengumpulkan dana. Misalnya ada kegiatan pengumpulan dana zakat mal atau zakat fitrah, maka dibuat panitia sendiri yang berbeda dengan pengurus masjid”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Dalam menjalankan sistem penerimaan dana, akan lebih jelas jika dijalankan oleh panitia yang khusus bertugas untuk mengumpulkan semua dana yang masuk kedalam kas masjid. Jika dana telah dikumpulkan oleh panitia penerimaan, selanjutnya tinggal melaporkan pada bendahara masjid.

*“Untuk mengelola penerimaan ini harus dikerjakan oleh orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana. Jangan sampai hanya satu orang tapi melakukan tugas yang berbeda-beda. Misalnya sekretaris melakukan pengumpulan dana”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al khiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada sistem penerimaan dana, akan lebih baik jika dilakukan oleh orang yang khusus bertugas untuk mengumpulkan sumber dana, sehingga tidak ada pengurus yang tumpang tindih dalam mengelola masjid. Jadi dalam mengelola masjid khususnya mengelola keuangan masjid itu ada kejelasan fungsi dan wewenang.

*“Pada sistem penerimaan masjid itu bendahara yang mengumpulkan dana di kotak infak, namun untuk sedekah yang diberikan jamaah, kadang melalui saya langsung dan ada juga yang melalui pengurus masjid yang lain. Tetapi intinya semua uang akan diserahkan kepada bendahara yaitu saya”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Untuk sistem penerimaan dana masjid, itu bisa melalui siapa saja, namun tetap dalam pengurus masjid. Pada intinya uang yang masuk kedalam kas masjid tetap diserahkan kepada bendahara untuk dicatat dibuku kas dan dipampang kepapan pengumuman.

*“Bagusnya juga seperti itu, ya didalam mengumpulkan dana ada yang bertugas untuk mengumpulkan dana, seperti mengumpulkan dana dari infak dan menerima dana dari sedekah. Jadi masyarakat yang ingin melakukan sedekah ke masjid bisa langsung menemui petugas yang bertugas mengumpulkan dana”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Agar jelas fungsi dan wewenangnya setiap pengurus masjid memiliki *job description*-nya masing- masing. Hal ini dilakukan agar pengurus masjid bisa mengerjakan suatu pekerjaan secara maksimal. Jamaah juga tidak bingung jika ingin memberikan sedekah ke masjid, karena sudah jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menerima dana.

*“Untuk wewenang ini, yang pertama ketua masjid menunjuk bendahara untuk mengurus masalah keuangan masjid. bendahara ini jika memungkinkan harus dua orang berarti dua orang bendahara. Bendahara yang pertama menangani masalah penerimaan dana. Jadi bendahara yang pertama inilah yang mencatat setiap uang yang masuk kedalam kas masjid.”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Untuk menentukan siapa orang yang dinilai pantas untuk menangani masalah keuangan masjid, maka ketua masjid harus menunjuk satu atau dua orang bendahara untuk menangani setiap arus kas masuk maupun arus keluar. Jika ditentukan bahwa bendahara masjid dua orang, maka diantara dua orang bendahara dibagi tugas yang berbeda-beda.

## b. Sistem Penyimpanan Dana

*“Dalam sistem penyimpanan dana masjid, memang harus ditangani oleh satu orang saja. Seperti dalam masjid ini, yang memegang semua dana yang ada di masjid yaitu bendahara masjid. jadi mudah jikalau masjid memerlukan dana.”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Yang bertugas untuk menyimpan semua dana masjid sebaiknya ditugaskan kepada satu orang saja, sehingga pada saat ada kegiatan yang membutuhkan dana pihak pengurus masjid akan lebih mudah mendapatkan dana tersebut. Karena hanya menghubungi satu orang saja. Misalnya yang memegang semua dana masjid yaitu bendahara seorang.

*“Seperti sebelumnya didalam sistem penyimpanan dana, maka harus ada yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid tersebut”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Agar aman dalam menyimpan dana masjid, maka harus ada dari salah satu pengurus masjid yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid dengan baik. Selain itu, pengurus masjid lainnya tidak perlu sulit-sulit untuk menggunakan dana masjid tersebut apabila akan ada penyaluran dana atau penggunaan dana.

*“Pada sistem penyimpanan ya harus ada orang yang bertanggung jawab dalam menyimpan dana tadi. Jika seperti itu kan jelas. Jadi jikalau ada yang menanyakan tentang uang masjid berapa kan jelas mau menanyakan pada siapa ”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Kejelasan pada tugas dan wewenang sangat penting. Selain mempermudah pengurus dalam mengelola masjid, jamaah juga akan mudah memahami sistem

pengelolaan dana masjid. kemudahan tersebut karena kejelasan pada fungsi dan wewenang yang sudah ditetapkan baik apa tugasnya dan siapa yang mengerjakan.

*“Untuk penyimpanan dana masjid tetap dipegang oleh bendahara. Karena bendahara yang mengurus keuangan masjid”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pada sistem penyimpanan dana masjid, bendahara yang berwenang menyimpan dana masjid, karena bendahara masjid yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan masjid. Dengan kata lain, semua dana yang terkumpul kedalam kas masjid itu sudah menjadi tanggung jawab bendahara untuk menyimpan dana tersebut.

*“Menurut saya pribadi, untuk urusan menyimpan dana masjid, bagusnya dipegang sendiri sama bendahara masjidnya. Jangan sampai yang memegang dana masjid itu berbeda-beda”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pada masjid di desa-desa pada umumnya untuk urusan menyimpan semua dana masjid, biasanya dipegang langsung oleh bendahara masjid. Jika yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid itu lebih dari satu, itu akan membuat kejelasan dalam urusan penyimpanan dana masjid tidak baik. Oleh karena itu untuk urusan penyimpanan dana masjid, akan lebih baik jika dipegang secara pribadi oleh bendahara masjid secara langsung.

*“Melanjutkan yang telah saya sampaikan sebelumnya, setelah ditentukan fungsi dan wewenang masing-masing diantara dua orang bendahara tadi, maka selanjutnya ditentukan siapa yang akan menjadi bendahara inti yang berwenang untuk menyimpan semua dana yang ada baik uang yang masuk maupun uang yang tersisa didalam kas masjid”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Apabila didalam pengurus masjid terdapat dua orang bendahara, maka ketua pengurus masjid beserta pengurus masjid yang lain melakukan musyawarah untuk menetuka siapa yang menjadi bendahara inti yang berwenang untuk menyimpan dana yang ada didalam kas masjid.

### c. Sistem Pengalokasian Dana

*“Ketika ada kegiatan penyaluran dana, itu kami membuat tim yang bertugas khusus untuk menyalurkan dana. Misalnya dana akan disalurkan untuk pembangunan maka pihak masjid akan mengajak orang yang paham tentang bangunan. Lalu apabila dana akan disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu, maka pihak masjid akan melakukan survei terlebih dahulu. Ketika sudah mendapatkan hasil tepat selanjutnya tinggal dana disalurkan ”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Dalam sistem pengalokasian dana atau penyaluran dana akan lebih baik apabila dibuat tim yang khusus menangani kegiatan penyaluran dana. Jika dana akan digunakan untuk kegiatan pembangunan maka dibuat tim yang paham tentang pembangunan, sehingga biaya yang dibutuhkan bisa di perkirakan.

*“Untuk penyaluran dana, bagusnya dibuat panitia tersendiri yang berbeda dengan pengurus masjid itu sendiri. Misalnya ada kegiatan dalam pembangunan masjid, maka harusnya dibuatnya ketua pembangunan masjid, begitu juga jika ada kegiatan kurban maka dibuat panitia kurban. Jadi setiap ada kegiatan itu dibentuk panitianyalah”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Dalam sistem penyaluran dana masjid, akan lebih baik jika dibentuk panitia sesuai dengan bidang kegiatan dalam proses penyaluran dana masjid. misalnya, jika masjid akan menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan, maka pengurus masjid atau pengelola masjid membentuk panitia yang bertanggung jawab untuk memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

*“Dalam menyalurkan dana juga harus jelas siapa yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana tadi. Misalnya, jika ada masyarakat yang bertanya kepada pengurus masjid tentang penyaluran dana, maka yang melakukan penyaluran dana tadi yang berhak menjawab. Jadi itulah, intinya harus ada kejelasan pada fungsi dan wewenang itu tadi”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Penting bagi pengurus masjid untuk membagi- bagi tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Jadi, jika pada sewaktu-waktu ada masyarakat yang meminta kejelasan kepada pengurus, maka ada yang berhak memberi pengertian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Kejelasan akan fungsi dan wewenang itu cukup penting dalam mengelola masjid khususnya untuk manajemen kas masjid.

*“Untuk menyalurkan dana, memang disini itu ada bagian sendiri yang mengurusinya itu. Jadi kalau ada kegiatan penyaluran dana bagian tersebutlah yang menjalankan. Ya memang seperti itu bagusnya jadi jelas siapa yang menjalankan kegiatan tersebut”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pada proses penyaluran dana, akan lebih baik apabila ada tim yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan penyaluran dana tersebut. Kejelasan fungsi dan wewenang dalam penyaluran dana itu penting, sehingga pengurus masjid tidak bingung dengan apa yang akan dikerjakan.

*“Dalam urusan penyaluran dana, memang pada umumnya di masjid- masjid itu sudah baik dan jelas siapa-siapa yang mengerjakannya. Memang seperti itu bagusnya, sehingga kegiatan penyaluran dana akan terlaksana dengan baik ”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pembagian tugas dalam urusan penyaluran dana akan mempermudah terlaksananya kegiatan tersebut. Oleh karena itu, pengurus masjid akan lebih baik jika ada suatu kegiatan dalam pengalokasian dana dibuat panitia yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Dengan kata lain dibagi tugas yang akan dikerjakan apa saja dan ditentukan siapa yang akan melakukannya.

*“Dari dua bendahara tadi, kan telah ditentukan siapa yang menjadi bendahara inti, siapa yang bertugas mengumpulkan dana masjid, dan siapa yang bertugas untuk melakukan pengalokasian dana. Misalnya, bendahara inti berwenang untuk mengumpulkan sumber dana dan menyimpan dana, maka bendahara dua bertugas untuk menyalurkan dana serta tetap harus melaporkan kepada bendahara inti”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Apabila telah disepakati bersama oleh para pengurus masjid dan disahkan oleh ketua pengurus masjid dalam penentuan fungsi dan wewenang bendahara, maka bendahara yang bertugas untuk melakukan pengalokasian dana menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dengan tetap melaporkan hasil akhir dari kegiatan pengalokasian dana. Kejelasan fungsi dan wewenang akan membuat organisasi masjid berjalan sesuai dengan rencana.

#### d. Sistem Pelaporan Dana

*“Kalau dalam melaporkan dana itu sudah menjadi tanggung jawab kami semua pengurus masjid untuk membuat laporan yang jelas untuk masyarakat”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul  
Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Dalam sistem pelaporan dana masjid, memang sudah menjadi tanggung jawab semua pengurus masjid untuk membuat laporan arus kas masjid dengan rinci dan jelas. Pada intinya apabila ada uang masuk maupun uang yang keluar dicatat dan dipampang dipapan pengumuman.

*“Untuk urusan melaporkan dana, ya itu urusan pengurus masjid yang mengelola keuangan masjid. mereka harus membuat laporan dengan detail agar masyarakat bisa mengerti”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sistem pelaporan dana merupakan tanggung jawab bagi semua pengurus masjid. Untuk pengurus yang bertanggung jawab mengelola keuangan masjid membuat laporan dengan baik dan rinci yaitu dengan mencatat semua sumber dana dan semua uang masjid yang telah disalurkan. setelah dispekati bersama oleh pengurus masjid, selanjutnya harus disampaikan kepada jamaah tentang kondisi keuangan masjid.

*“Kalau untuk urusan pelaporan dana, itu sudah jadi tanggung jawab pengurus. Pengurus harus mencatat semua keadaan uang masjid dan dilaporkan kepada masyarakat”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Dalam hal ini pengurus masjid yang bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan masjid dengan baik dan jelas. Setelah pengurus membuat dan mencatat dibuku kas masjid, kemudian pengurus masjid mencatat dipapan pengumuman satu minggu sekali atau satu bulan sekali.

*“Dalam hal ini, bendahara yang bertugas untuk membuat laporan keuangan tersebut. Bendahara mencatat dibuku kas dan mencatat dipapan pengumuman untuk dipampang. Itu semua agar masyarakat sama-sama tau”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin  
Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Untuk tugas membuat laporan keuangan masjid, bendahara memiliki wewenang untuk membuat laporan keuangan. Bendahara mencatat semua arus kas

yang ada dimasjid dengan rinci baik di buku kas maupun dipampang di papan pengumuman yang ada dimasjid.

*“Untuk urusan ini, bendaharalah yang bertugas untuk memberikan laporan keuangan. Semua uang yang masuk dicatat, semua uang yang keluar dicatat. Setelah itu, dipampang dipapan pengumuman agar masyarakat tau”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Dalam urusan pelaporan dana sudah menjadi bendahara masjid untuk membuat laporan keuangan masjid. Karena bendaharalah yang mencatat setiap arus kas masuk maupun arus kas keluar. Tugas bendahara adalah mencatat semua arus kas pada buku kas dan kemudian di pampang pada papan pengumuman secara periodic baik itu satu minggu sekali atau satu bulan sekali.

*“Dalam pelaporan dana ini, bendahara harus kompak satusama lain. Bendahara dua menjalankan tugasnya dan melaporkan kepada bendahara inti. Selanjutnya, bendahara inti melaporkan kepada ketua masjid. Setelah diketahui oleh ketua masjid bendahara memampang kondisi keuangan masjid pada papan pengumuman atau menyampaikan langsung kepada jamaah setiap Jum’at”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada sistem pelaporan dana masjid, apabila bendahara terdapat lebih dari satu orang, maka bendahara yang telah diberikan tugas dan wewenang masing-masing harus menjalankan tugas nya dengan baik dengan tetap bertanggung jawab untuk melaporkan kepada bendahara inti. Kemudian, bendahara inti mencatat semua kondisi keuangan yang telah dilaporkan oleh bendahara lain dan melaporkan kepada ketua pengurus masjid. Setelah itu, bendahara inti menyampaikan kepada jamaah tentang bagaimana kondisi keuangan masjid secara rutin baik satu minggu sekali maupun satu bulan sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini aspek akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan wewenang harus diterapkan dengan baik. Pada aspek akuntabilitas ini, suatu organisasi atau lembaga menjalankan fungsi dan wewenang sesuai dengan *job Description* yang telah ditetapkan. Pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid baiknya membentuk dan membagi tugas sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Dengan hal ini, terdapat pengurus yang khusus dan bertanggung jawab menangani sistem penerimaan dana, sistem penyimpanan dana, sistem pengalokasian dana dan sistem pelaporan dana. Hal tersebut berguna agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Kejelasan fungsi dan wewenang akan mendorong pengurus masjid untuk bekerja dengan lebih baik karena jelas apa yang akan dikerjakan dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Tentunya didukung oleh kondisi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih sesuai dengan bidangnya.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan keuangan dimasjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang sudah dilakukan secara akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan wewenang yang diberikan sudah diterapkan dengan cukup baik sesuai dengan *job description* yang sudah ditetapkan.

Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran mengenai aspek akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan wewenang yaitu Surah Az-Zalzalah Ayat 7-8 yang artinya:

*“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”*

### **5.1.3. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat menurut Mirza, (2020). Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tentang tanggung jawab manajemen kas Masjid:

a. Sistem Penerimaan Dana

*“Yang jelas , namanya bendahara pengurus masjid itu bertanggung jawab untuk mencatat setiap ada dana yang masuk”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul  
Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Bentuk rasa tanggung jawab pengurus masjid khususnya bendahara wajib mencatat seluruh sumber dana yang masuk kedalam kas masjid. bendahara masjid tidak hanya mencatat pada buku kas harian saja, tetapi bendahara bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada ketua masjid. Setelah itu, bendahara mencatat setiap arus kas masuk ke papan pengumuman yang ada di masjid dengan rutin.

*“Setiap dana yang masuk itu harus dilaporkan ke masyarakat seperti itu. Jadi laporan harus detail, rinci, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid harus selalu melaporkan keadaan dana di masjid. Setiap dana yang masuk dicatat dan dilaporkan kepada jamaah khususnya masyarakat di lingkungan sekitar masjid. Pengurus dituntut untuk membuat laporan dengan detail dan rinci.

*“Pertanggung jawaban dalam penerimaan yang baik itu seperti yang sudah saya katakan, mestinya ada tim khusus yang mampu memaparkan setiap dana yang masuk. Jadi kalau tidak jelas itu nanti akan menimbulkan suatu pertanyaan bagi masyarakat”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Untuk melakukan tugas pada sistem penerimaan dana masjid, mestinya ada orang atau tim yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas mengumpulkan dana. Hal ini dikarenakan apabila ada tim yang khusus bertanggung jawab menangani sumber dana masjid, maka tim tersebut dapat memaparkan dengan detail tentang sistem penerimaan dana, sehingga tidak akan timbul pertanyaan dari masyarakat atau jamaah.

*“Ya kita sebagai bendahara harus tanggung jawab karena uang yang masuk kedalam kas masjid merupakan amanah yang diberikan oleh jamaah”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Bendahara harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, mengingat semua yang ada didalam kas masjid merupakan dana amanah yang diberikan oleh jamaah kepada pengurus masjid, sehingga dana tersebut harus mampu dijaga oleh bendahara masjid dengan penuh rasa tanggung jawab.

*“Bendahara masjid harus mencatat baik dana yang masuk maupun keluar dengan baik. Jadi semua ya harus dicatat jangan sampai ada yang tidak tercatat. Kemudian dicatat juga dipapan pengumuman”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai bendahara masjid yang pastinya bertugas juga dalam mengumpulkan setiap dana yang masuk kedalam kas masjid harus mencatat semua dana yang masuk dengan detail. Bendahara yang mencatat dengan rinci setiap ada uang yang masuk kedalam kas masjid akan membuat masyarakat percaya akan kinerja bendahara masjid.

*“Bendahara harus melaporkan baik pemasukan keuangan secara transparan. Missal ada empat orang bendahara maka bendahara tersebut melaporkan kepada bendahara inti, kemudian bendahara inti melaporkan kepada ketua masjid, lalu setelah itu disampaikan kepada jamaah setiap sebelum sholat jum’at”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai bendahara harus mencatat segala bentuk pemasukan dana dengan rinci dan transparan. Jadi bendahara yang bertanggung jawab mencatat setiap ada uang yang masuk kedalam kas masjid, kemudia dilaporkan kepada ketua pengurus masjid. setelah itu, disampaikan kepada jamaah masjid dengan rutin setiap satu minggu sekali baiknya sebelum sholat jum’at dan setiap satu bulan sekali dipampang dipapan pengumuman yang ada dimasjid.

#### b. Sistem Penyimpanan Dana

*“Bendahara harus bertanggung jawab pada penyimpanan uang ini, apabila ada uang yang hilang ya harus bertanggung jawab. Setiap manusiakan pasti ada keteledoran, terkadang lupa meletakkan uang dirumah, dipapan sekian tapi yang dipegang berbeda, ya itu harus bertanggung jawab. Itu sudah menjadi resiko untuk siapa yang menyimpan uang”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Sebagai bendahara masjid sudah seharusnya harus menjaga dan menyimpan uang masjid dengan baik. Mengingat uang yang disimpan oleh bendahara merupakan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada pengurus masjid. sebagai contoh bentuk rasa tanggung jawab bendahara atau pengurus yang menyimpan dana masjid yaitu harus siap menanggung resiko mengganti uang masjid apabila ada kehilangan.

*“Orang yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana harus dipilih orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Lebih baik apabila uang masjid disimpan diperbankan, karena apabila ada pengambilan dana harus diketahui oleh pengurus”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Memang untuk urusan menyimpan dana masjid pengurus masjid harus bisa memilih orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, jujur, dan amanah dalam memegang uang masjid mengingat uang tersebut adalah amanah yang diberikan oleh jamaah kepada pengurus masjid agar bisa di gunakan dengan semaksimal mungkin. Akan lebih baik jika dana yang terkumpul diletakkan dibank, karena selain aman, apabila setiap ada keperluan untuk pengalokasian dana harus diketahui oleh pengurus masjid.

*“Untuk penyimpanan itu sudah saya katakana diawal, kalau bisa uang tersebut kita masukkan ke lembaga keuangan. Misalnya ada uang hilangkan kita tidak repot tetapi kalau ini dipegang individu begitu hilang ini akan menimbulkan permasalahan. Misal ini dana dipegang oleh individu lalu ada tetangganya yang meminjam dana masjid, inikan repot, ketika kita akan gunakan dananya tidak penuh”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Agar lebih aman untuk menyimpan dana lebih baik apabila setiap dana masjid diletakkan ke lembaga keuangan yaitu perbankan. Perbankan disini bukanlah perbankan konvensional tetapi disimpan ke perbankan syariah terdekat. Jika semua dana yang ada pad akas masjid disimpan dilembaga keuangan, maka setiap ada dana yang akan digunakan jelas. Hal ini karena apabila masjid akan melakukan pengalokasian dana, maka dalam pengambilan dana yang ada diperbankan harus melalui persetujuan dari pengurus masjid.

*“Kita sebagai bendahara tetap mengusahakan untuk menyimpan dana dengan baik. Jadi jika sewaktu-waktu dana digunakan bendahara selalu ada.”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai bendahara harus mengusahakan untuk menyimpan dana masjid dengan baik. Jika suatu saat pengurus masjid ada kegiatan pengalokasian dana bendahara harus siap jika dimintai dana. Karena kebanyakan masjid, bendahara yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid dengan baik.

*“Bagusnya, bendahara harus membawa pulang setiap uang yang masuk ke dalam kas masjid. Jika dibawa pulangkan akan lebih aman ketimbang uang tersebut disimpan di masjid. jadi uang milik masjid dibawa pulang dan disimpan ditempat yang aman”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Uang yang ada di masjid akan lebih aman bila disimpan langsung oleh bendahara ditempat yang dekat dengan bendahara yaitu dirumah bendahara. Bendahara harus bisa menjaga dan menyimpan uang tersebut pada tempat yang aman dan hanya diketahui oleh diri bendahara seorang agar lebih aman.

*“Pengurus masjid harus menunjuk satu orang pengurus masjid untuk menyimpan uang masjid dengan baik. Kemudian ketua pengurus masjid melihat langsung bagaimana orang tersebut menyimpan dana masjid tadi. Intinya dalam menyimpan dana pengurus yang bertanggung jawab dalam menyimpan dana harus menjaga dengan baik, menyimpan dana tersebut dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai ketua pengurus masjid harus bisa memilih orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan dana masjid. mengingat karena dana yang ada didalam kas masjid merupakan dana yang dititipkan oleh jamaah kepada pengurus masjid. pengurus masjid yang telah diberi tugas untuk menyimpan dana msjid harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, amanah dan mampu menjaga dengan baik.

c. Sistem Pengalokasian Dana

*“Namanya bendahara, ya harus mencatat setiap ada uang yang digunakan. Uang tadi digunakan untuk apa, apabila digunakan untuk masyarakat kurang mampu dicatat nama mereka-mereka yang menerima”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Tugas sebagai bendahara masjid atau pengurus yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan masjid bertugas mencatat setiap ada dana yang digunakan untuk kegiatan penyaluran dana. Misal dana masjid disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan, maka bendahara mencatat setiap nama-nama yang menerima dan mencatat berapa dana yang digunakan untuk kegiatan penyaluran tersebut.

*“Setiap pengalokasian dana itu harus direncanakan dengan matang. Misalnya untuk pembangunan masjid apayang dibangun, berapa biayanya. Kemudian juga misalnya penyaluran dana untuk zakat mal, maka terlebih dahulu didata siapa saja yang berhak menerima, sehingga dana tersebut dapat tersalurkan dengan tepat”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Perencanaan dalam setiap ada kegiatan pengalokasian dana merupakan hal yang penting. Perencanaan ini dilakukan agar dana yang akan disalurkan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Ini merupakan bentuk rasa tanggung jawab dari

pengurus masjid dalam pengalokasian dana. Mengingat dana yang ada ditangan pengurus merupakan titipan dari masyarakat yang harus digunakan dengan baik.

*“Ini sama seperti dalam penerimaan tadi. Jadi harus dibuat tim khusus yang menangani masalah pengalokasian dana. Jadi jika ada yang menanyakan kok anggaran dana saat ini seperti ini? Nah inikan bagian pengeluaran yang dapat menjawab. Mestinya mereka harus memiliki tugas masing-masing”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Untuk melakukan tugas pada sistem pengalokasian dana masjid, mestinya ada orang atau tim yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas penyaluran dana. Hal ini dikarenakan apabila ada tim yang khusus bertanggung jawab menangani pengalokasian dana masjid, maka tim tersebut dapat memaparkan dengan detail tentang sistem pengeluaran dana, sehingga tidak akan timbul pertanyaan dari masyarakat atau jamaah.

*“Sebelum melakukan pengalokasian dana, biasanya pengruus masjid akan bermusyawarah untuk membahas uang tersebut akan dikeluarkan untuk apa?. Jadi setiap ada penyaluran dana itu sudah melalui kesepakatan bersama”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Akan lebih baik jika sebelum melakukan pengalokasian dana para pengurus masjid telah membuat rencana dalam pengalokasian dana. Dengan adanya rencana, maka tercapainya target dalam pengalokasian dana akan lebih maksimal. Pembuatan rencana merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab pengurus masjid dalam pengalokasian dana. Karena pengurus masjid sangat memikirkan agar bisa menyalurkan dana yang diamanahkan masyarakat bisa tersalurkan dengan makasimal.

*“Pengurus masjid harus mencatat segala bentuk pengeluaran masjid dengan detail. Jangan sampai ada yang terlewat. Missal dalam penyaluran dana zakat fitrah, maka pengurus harus mendata masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan RT setempat”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Untuk melakukan pengalokasian dana, pengurus masjid harus merencanakan terlebih dahulu dana akan digunakan untuk apa. Misalkan dana masjid akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan maka pengurus masjid harus bertanggung jawab untuk mendata masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan perangkat desa seperti RT disekitar lingkungan masjid.

*“Untuk penyaluran dana harus dicatat dan disaksikan oleh beberapa saksi pada saat penyaluran dana. Intinya harus ada saksiinya, karena segala sesuatu itu paling tidak disaksikan. Untuk itu dicatat berapa keluaranya serinci mungkin”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada sistem penyaluran dana sebaiknya pada saat penyaluran dana masjid disaksikan oleh beberapa saksi. Kemudian dicatat semua bentuk pengeluaran masjid tersebut dengan serinci mungkin. Pengeluaran tersebut digunakan untuk apa dan berapa yang dikeluarkan. Setelah itu, dilaporkan kepada ketua pengurus masjid dan disampaikan kepada jamaah masjid secara berkala.

d. Sistem Pelaporan dana

*“Ya bentuk tanggung jawab pengurus yaitu mencatat semua uang yang masuk maupun yang keluar. Ini sudah menjadi sistem lama dimasjid ini. Jadi mau berapapun dana yang masuk maupun dana yang digunakan itu selalu dicata dan dipampang setiap minggu, setiap bulan. Kan udah jelas tanggalnya.”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Bentuk tanggung jawab pengurus masjid dalam sistem pelaporan dana yaitu dengan mencatat semua sumber dana dan mencatat semua dana yang digunakan dengan rinci. Dalam membuat laporan dana masjid yaitu mencatat di buku kas yang dipegang oleh bendahara dan mencatat di papan pengumuman dengan rinci dan jelas, sehingga masyarakat tahu tentang informasi dana masjid.

*“Ya setiap sebulan sekali dilaporkan kepada masyarakat terkait pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh masjid sehingga pengeluaran itu memang tercatat dengan baik. Karena kalau setahun sekalikan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tumpukan. Kalau dilaporkan secara berkala tentunya ini akan lebih cermat lagi, lebih detail lagi, sehingga akan lebih mudah dilaporkan kepada masyarakat”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Melaporkan tentang bagaimana kondisi keuangan masjid akan lebih baik apabila dilaporkan secara berkala. Misalnya dalam satu minggu sekali atau satu bulan sekali. Hal ini mengingat jika pengurus masjid melaporkan dana tersebut dengan periode yang lebih lama, khawatir pengurus tidak dapat melaporkan dengan detail dan jelas. Pada intinya dalam melaporkan bagaimana kondisi arus kas masuk dan arus kas keluar harus jelas dan bisa dipahami oleh masyarakat.

*“Sebagai bendahara harus melaporkan dengan rinci biar tidak timbul suatu pertanyaan dari masyarakat. Terkadang masyarakat mempunyai pikiran yang tidak-tidak kepada pengurus masjid ”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid khususnya bendahara harus membuat laporan tentang dana masjid dengan semaksimal mungkin, detail dan rinci. Hal ini dilakukan agar tidak timbul pertanyaan dan rasa curiga dai masyarakat. Oleh karena itu pengurus masjid harus bisa melaporkan dana dengan jelas agar bisa dipahami oleh masyarakat.

*“Bendahara mencatat semua uang yang masuk dan keluar. Dicatat dibuku kas dan dicatat juga dipapan pengumuman. Jadi semua masyarakat tahu”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sudah menjadi tanggung jawab sebagai bendahara yang menangani masalah keuangan masjid untuk mencatat semua dana yang ada di masjid baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Bendahara mencatat dibuku kas untuk dipegang pribadi dan mencatat juga dipapan pengumuman yang ada di masjid agar semua masyarakat khususnya jamaah masjid bisa membaca bagaimana kondisi keuangan masjid.

*“Untuk urusan melaporkan dana, ya pastinya pengurus masjid harus sering dalam melaporkan dana tersebut setiap ada penggunaan dana masjid. begitupun apabila ada uang yang masuk kedalam masjid. bendahara harus mencatat semua dana baik yang masuk maupun yang keluar. Setelah itu dipampang dipapan pengumuman yang ada dimasjid”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai pengurus masjid sudah menjadi tanggung jawab untuk selalu menyampaikan bagaimana kondisi keuangan masjid, baik dari arus kas masuk maupun arus kas keluar. Jadi pengurus masjid yang bertugas menangani keuangan masjid harus mencatat semua dana yang masuk dan keluar. Setelah itu, disampaikan kepada jamaah masjid setiap sebelum sholat jum'at atau setiap satu bulan sekali dipampang dipapan pengumuman yang ada didalam masjid.

*“Bendahara harus menyiapkan buku khusus untuk mencatat keuangan masjid. kemudia dicatat dengan rinci dari tanggalnya, waktunya dan didapat darimana. Lalu jika pengeluaran digunakan untuk apa dan berapa yang digunakan. Kemudian dilaporkan kepada ketua dan secara globalnya disampaikan kepada jamaah masjid”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sudah menjadi tanggung jawab sebagai bendahara yang menangani masalah keuangan masjid untuk mencatat semua dana yang ada di masjid baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Bendahara mencatat dibuku kas untuk dipegang pribadi, kemudia dilaporkan kepada ketua pengurus masjid dan disampaikan kepada jamaah masjid secara garis besar setiap satu minggu sekali atau dipampang dipapan pengumuman yang disediakan dimasjid.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan masjid mutlak harus ditanamkan dalam diri pengurus. Tanggung jawab merupakan kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Bentuk rasa tanggung jawab pengurus dalam mengelola keuangan masjid dapat diimplementasikan dengan cara mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab dan tampil trasnparan kepada jamaah.

Bentuk rasa tanggung jawab pengurus pada sistem penerimaan dana yaitu dengan mencatat semua sumber peneriman masjid dengan sebenar-benarnya dan rinci. Lalu, bentuk rasa tanggung jawab pengurus pada sistem penyimpanan masjid yaitu pengurus menjaga dan menyimpan semua uang masjid dengan baik dan diletakkan ditempat yang aman jika disimpan secara pribadi oleh pengurus masjid atau disimpan dilembaga keuangan yaitu perbankan syariah. Bentuk rasa tanggung jawab pengurus pada sistem pengalokasian dana yaitu pengurus melakukan musyawarah untuk membahas dana tersebut akan disalurkan untuk apa dan menyusun rencana sebelum mengalokasikan dana, tentunya dalam mengalokasikan dana sesuai dengan syariat islam. Sedangkan bentuk rasa tanggung jawab pengurus dalam melaporkan dana yaitu dengan memberikan laporan keuangan dengan rinci dan jelas kepada jamaah secara rutin. Tentunya, harus dipilih sumber daya manusia yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mengingat uang yang ada didalam kas masjid merupakan dana yang diperoleh dari jamaah yang diamanahkan kepada pengurus keuangan masjid.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan keuangan dimasjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang telah dilakukan dengan tanggung jawab. Dalam hal ini pengurus mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran dengan rinci dan jelas dan menyampaikan laporan keuangan masjid secara berkala pada papan pengumuman yang ada dimasjid. Pengurus masjid dalam mengalokasikan dana yang diperoleh dari zakat berdasarkan Al-Quran.

Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran mengenai aspek tanggung jawab yaitu Surah Al-Muddaththir Ayat 38 yang artinya:

*“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”*

#### 5.1.4. Independen

Independen atau kemandirian yaitu keadaan dimana organisasi atau perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak luar manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi menurut Mirza, (2020) yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tentang *independent* (kemandirian) manajemen kas Masjid:

##### a. Sistem Penerimaan Dana

*“Pada masjid ini dalam mengumpulkan dana murni dari pengurus masjid, tidak ada campur tangan dari pihak luar”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Pengurus masjid sudah tentu bertanggung jawab untuk mengelola setiap ada sumber dana yang masuk. Jadi apabila ada dana yang masuk petugas penerimaan masjid yang mengumpulkan dana. Missal pada waktu pembukaan kotak infak, pengurus masjidlah yang menghitung uang dari kotak infak. Selanjutnya, pihak bendahara mencatat setiap dana yang masuk.

*“Pengurus masjid itu harus lepas dari berbagai kepentingan pribadi maupun kepentingan dari luar dalam mengumpulkan dana. Jangan sampai karena ada kepentingan pribadi pengurus mengambil uang dari dana masjid yang dikumpulkan”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid harus bisa tampil profesional tanpa adanya kepentingan pribadi maupun intervensi atau takanan dari pihak luar dalam proses mengumpulkan dana. Apabila pengurus menerapkan hal ini pada dirinya, maka keuangan masjid akan dikelola dengan baik.

*“Agar pengurus independen maka pengurus harus tampil transparan dalam mengelola keuangan masjid. Selanjutnya dalam mengumpulkan dana ya harus mereka sendiri yang mengumpulkan dana tanpa mengajak teman untuk mengumpulkan dana”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pengurus masjid dituntut agar bisa tampil mandiri dalam mengelola keuangan masjid. Jangan sampai dalam mengelola keuangan masjid mengajak pihak luar untuk ikut andil dalam mengelola keuangan masjid. Untuk mengumpulkan dana harus dari pihak pengurus masjidlah yang melakukan tugas pengumpulan dana masjid tersebut.

*“Ya dalam masjid ini yang bertugas untuk mengumpulkan dana ya pengurus masjid itu sendiri, tidak ada orang lain yang ikut campur dalam mengumpulkan dana, contohnya pada saat membuka kotak amal”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai pengurus masjid yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana masjid harus menjalankan tugasnya dengan maksimal. Misalnya, pada saat menghitung kotak infak yang ada di masjid, maka pihak pengurus masjidlah yang bertanggung jawab untuk menghitung seluruh uang yang ada di kotak infak tanpa melibatkan pihak lain.

*“Untuk urusan mengumpulkan dana ya harus pengurus masjid itu sendiri yang mengumpulkan dana. Jadi saat mengumpulkan dana jangan sampai melibatkan orang lain meskipun itu temannya”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai pengurus masjid harus bisa mandiri dalam menjalankan tugas sebagai pengurus masjid. Jadi pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid harus

dikerjakan oleh semua pihak pengurus masjid dengan baik tanpa melibatkan orang lain. Begitupun dalam urusan mengumpulkan dana masjid.

*“Dalam mengelola masjid pengurus harus punya prinsip-prinsip yaitu hanya pengurus yang berhak, karena memang kalau yang dari luar ikut campur tangan sangat mengganggu. Boleh dari luar pengurus masjid seperti para ulama. Bila pengurus bingung boleh menanyakan kepada para ulama”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid harus memiliki prinsip bahwa hanya pengurus masjid yang memiliki hak untuk mengelola keuangan masjid dengan tidak melibatkan orang diluar pengurus masjid ikut campur tangan dalam mengelola masjid. Apabila pengurus bingung dalam mengelola keuangan masjid, maka pengurus boleh mencari referensi dari ulama. Karena ulama merupakan tempat yang tepat untuk menambah wawasan dalam mengelola masjid sesuai dengan kaidah Islam.

#### b. Sistem Penyimpanan Dana

*“Semua pengurus masjid ini ada tugasnya masing-masing, untuk bidang penyimpanan dana kami tugaskan kepada bendahara masjid untuk bertanggung jawab menyimpan dana tersebut”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Pada sistem penyimpanan dana masjid, bendahara bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid dengan baik. Penentuan siapa yang menyimpan dana masjid ditentukan dari hasil musyawarah seluruh pihak pengurus masjid untuk menunjuk satu dari pengurus masjid untuk menyimpan dana tersebut, sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab untuk memegang semua dana masjid.

*“Intinya setiap pengurus masjid yang bertugas untuk menyimpan dana masjid harus melepaskan semua kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga uang masjid dapat disimpan dengan baik”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada urusan penyimpanan dana masjid memang sangat penting bagi pengurus untuk tampil profesional. Yaitu membuang semua kepentingan pribadi, politik dan tidak mendapatkan tekanan dari pihak luar. Hal itu diharapkan agar pengurus yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid dapat mengemban amanah untuk menjaga dana tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

*“Agar independen maka uang masjid tadi disimpan di perbankan. Jadi apabila ada kegiatan penyaluran dana kan harus ada persetujuan dari kelompok sebelum diambil”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Untuk urusan menyimpan dana masjid, akan lebih baik apabila dana tersebut disimpan dilembaga keuangan yaitu perbankan. Jika uang masjid disimpan diperbankan akan lebih aman. Karena akan terhindar dari kepentingan pribadi pengurus masjid. Selain itu, apabila akan ada kegiatan pengalokasian dana harus ada persetujuan dari ketua pengurus masjid sebelum dana masjid diambil.

*“Dimasjid ini yang bertanggung jawab menyimpan uang bendahara. Jadi hanya bendahara yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid enggak ada dana masjid yang dititipkan ke orang lain”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin  
Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Bendahara masjid bertanggung jawab untuk menjaga setiap uang yang disimpan olehnya. Apabila ada dana yang masuk kedalam kas masjid bendahara

harus menyimpan dana tersebut secara pribadi dengan tidak menitipkan dana yang masuk tersebut pada pihak lain.

*“Sebagai pengurus masjid tentunya harus menghilangkan kepentingan pribadinya baik itu diri sendiri maupun kepentingan rumah tangganya. Karena inikan masalah uang, jadi sebagai pengurus yang menyimpan dana harus bisa amanah dalam memegang uang tadi”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin  
Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai pengurus yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid harus bisa tampil profesional dengan tidak memikirkan kepentingan pribadinya dan kepentingan rumah tangganya. Jadi pengurus masjid harus menyimpan dana dengan baik dan membedakan tempat lokasi penyimpanan uang masjid. tempat penyimpanan uang masjid harus berbeda dengan tempat penyimpanan uang rumah, sehingga uang masjid tidak terpakai untuk kepentingan rumah tangga.

*“Pengurus bermusyawarah siapa yang akan memegang dana masjid. Misal si B yang menyimpan dana maka si B membeli kotak yang bagus untuk tempat menyimpan dana dan disaksikan oleh pengurus masjid dan hanya dalam kepengurusan saja tidak boleh dari luar.”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebelum menyimpan dana pengurus harus melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang berhak dan bisa dipercaya untuk menyimpan dana masjid. Setelah ditentukan, maka orang yang menyimpan dana masjid harus menjaga dana yang disimpan dengan baik dan pengurus masjid yang lain tetap memantau bagaimana kondisi keuangan masjid dari laporan yang diberikan.

c. Sistem Pengalokasian Dana

*“Selama ini dalam menyalurkan dana tidak ada pengaruh dari luar. Cukup musyawarah dengan para pengurus masjid untuk membahas tentang pengalokasian dana. Misal dana untuk membantu orang miskin, maka yang mensurvei siapa yang berhak menerima cukup dari pihak pengurus masjid”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Pada saat akan mengalokasikan dana, terlebih dahulu para pengurus masjid harus bermusyawarah untuk membahas kegiatan penyaluran dana. Setiap dana masjid akan digunakan untuk apa dan berapa yang disalurkan. Misalkan dana masjid akan digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, maka pengurus masjid harus mensurvei pada lingkungan sekitar masjid untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima. Hal ini dilakukan agar tidak ada bantuan titipan dari pihak luar masjid.

*“Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus masjid itu harus hasil dari koordinasi dari pengurus. Jadi jangan atas kemauan pribadi dalam mengeluarkan uang.”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada saat penyaluran dana, jangan sampai ada pengurus yang bergerak atas keinginan pribadi untuk menggunakan dana masjid tanpa adanya koordinasi dari ketua pengurus masjid. Jadi sebelum mengalokasikan dana pihak pengurus masjid harus bermusyawarah untuk membahas dana yang akan dikeluarkan.

*“Jika terjadi anggaran dana sekian kan memang pengurus itu yang berhak. Mau dibawa kemana kondisi keuangan masjid itu ya haknya pengurus masjid. jadi pengurus masjid harus kompak dan melakukan musyawarah sebelum melakukan anggaran dana”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid harus tampil profesional tanpa adanya kepentingan pribadi dan tekana dari pihak luar. Karena pengurus masjid yang memiliki hak dalam mengelola keuangan masjid. Dalam mengalokasikan dana pengurus memiliki hak dalam mengalokasikan dana. Tetapi setiap ada kegiatan pengalokasian dana pengurus masjid harus melakukan musyawarah terlebih dahulu.

*“Sebagian ada sebagian masyarakat yang mengusulkan uang masjid itu digunakan untuk apa. Tapi di masjid ini semua hasil dari kesepakatan bersama pihak pengurus masjid”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pada saat akan mengalokasikan dana tidak ada salahnya masyarakat untuk memberikan usul dalam penggunaan dana. Tetapi pengurus masjid harus melakukan musyawarah untuk membahas penggunaan dana akan disalurkan kemana. Hal ini dilakukan karena pengurus masjidlah yang berhak memutuskan dana masjid akan disalurkan kemana. Itu merupakan suatu tindakan kemandirian dari pengurus masjid.

*“Agar independen, ya berarti semua urusan pada saat penyaluran dana itu dikerjakan oleh semua pengurus masjid saja tanpa melibatkan orang lain. Misal dana digunakan untuk orang kurang mampu, ya berartikan pengurus itu yang mengerjakannya dari survey sampai penyaluran”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pihak pengurus masjid dituntut untuk bisa tampil mandiri dalam mengalokasikan dana masjid. Hal ini berarti pengurus masjid mengalokasikan dana tanpa melibatkan pihak lain. Misalkan dana masjid akan digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, maka pengurus masjid harus mensurvei pada lingkungan sekitar masjid untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima. Hal ini dilakukan agar tidak ada bantuan titipan dari pihak luar masjid.

*“Harus dimusyawarahkan karena sasaran dana keluar itu harus tepat, mangkannya itu tadi perlu pengurus masjid yang alim dalam bidang agama karena bisa mengarahkan. Terkadang ada pengurus masjid yang kurang alim jadi dalam mengeluarkan dana kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, diawal pembentukan pengurus masjid harus disusun program-program dana ini akan dikeluarkan kemana saja.”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada awal pembentukan kepengurusan dalam mengelola masjid dipilih pengurus yang paham tentang agama, sehingga pengurus masjid dalam mengalokasikan dana tepat sasaran sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu, pengurus tidak akan terpengaruh dari pihak luar dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan dari masjid.

d. Sistem Pelaporan Dana

*“Selama ini pada masjid ini dalam membuat laporan dana hanya melibatkan pengurus masjid. Misalnya ada penyaluran dana tentunya sudah dikalkulasikan berapa dananya, siapa yang berhak menerima. Lalu apabila untuk pembangunan masjid maka dicatat semua biayanya, material berapa, konsumsi berapa. Nah cara penyampaiannya kepada masyarakat yaitu apabila sudah habis membangun dicatat semua dan pada saat jamaah ngumpul disitu disampaikan”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Untuk sistem pelaporan dana tentunya hanya melibatkan pengurus masjid dalam merumuskan laporan sebelum disampaikan kepada jamaah atau masyarakat. Pihak pengurus masjid bermusyawarah untuk membahas berapa arus kas masuk dan berapa arus keluar masjid, kemudian dicatat oleh bendahara dibuku kas masjid. Setelah mendapatkan hasil dari musyawarah yang membahas kondisi dana masjid dari pihak pengurus, maka selanjutnya disampaikan kepada jamaah pada saat jamaah berkumpul.

*“Dalam membuat laporan masjid, itu harus dimusyawarahkan dengan seluruh pihak pengurus masjid. jangan sampai ada dari pihak luar masjid ikut-ikutan dalam merumuskan laporan dana apalagi tidak sesuai dengan kondisi aslinya”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada saat membuat laporan dana, maka pengurus masjid harus melibatkan seluruh pengurus masjid untuk membahas kondisi keuangan masjid dari sistem penerimaan dana sampai pada sistem pengalokasian dana. Semua dana yang masuk dicatat dan dilaporkan kepada jamaah masjid secara berkala.

*“Untuk pelaporan dana ini pengurus harus tampil berani serta berterus terang dalam melaporkan dana, dan benar-benar tidak ada anjuran dari pihak lain. Kadang masyarakat itu menilainya yang jelek jadi pengurus harus berani dan tegas dalam melaporkan dana”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada sistem pelaporan dana, pengurus masjid harus berani dan transparan dalam melaporkan dana masjid. pengurus harus bisa membuat laporan dengan detail dan jelas tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak lain diluar kepengurusan organisasi masjid.

*“Dimasjid ini ya pihak pengurus masjid yang melaporkan tentang semua keuangan masjid. Tidak pernah ada orang lain ikut andil dalam membuat laporan dana”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebagai pengurus masjid tentunya harus tampil profesional dalam membuat laporan keuangan. Pengurus harus melepaskan semua kepentingan pribadi dan pengaruh dari pihak luar. Jadi dalam membuat laporan keuangan masjid harus berdasarkan hasil musyawarah diantara pihak pengurus masjid saja dengan tidak melibatkan pihak luar.

*“Dalam membuat laporan keuangan masjid, yang pertama pengurus harus bisa lepas dari kepentingan pribadinya dan yang kedua pengurus harus mandiri dalam mengerjakan sesuatu, sehingga dalam urusan laporan ini hanya pengurus saja yang membahas dan membuat laporan keuangan masjid sebelum disampaikan kepada jamaah”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sebelum pengurus menyampaikan kepada jamaah tentang kondisi keuangan masjid pengurus harus membuat laporan keuangan masjid dengan rinci dan jelas. Tentunya dalam pembuatan laporan ini pengurus harus melakukan musyawarah dengan melibatkan semua pihak pengurus masjid dengan tidak melibatkan orang lain. Karena semua kegiatan pengelolaan keuangan masjid dari sistem penyimpanan dana sampai pengalokasian dana yang mengetahui dengan detail adalah pihak pengurus masjid sendiri.

*“Ya apabila ada lebih dari satu orang bendahara maka bendahara yang lain melaporkan dana tersebut kepada bendahara inti, kemudian bendahara inti melaporkan kepada ketua pengurus masjid. apabila telah disetujui oleh ketua pengurus masjid dan pengurus inti yang lain tinggal disampaikan saja kepada jamaah. Nah itu lebih simpelnya.”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pengurus masjid harus kompak dalam mengelola keuangan masjid. Apabila bendahara telah membuat laporan keuangan masjid dengan rinci dan jelas kemudian bendahara melaporkan kepada ketua pengurus masjid dan Pengurus inti masjid lainnya untuk dimusyawarahkan dan disetujui sebelum disampaikan kepada jamaah masjid.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa sikap independen atau kemandirian dalam mengelola keuangan masjid harus diterapkan dalam diri pengurus masjid. Independen atau kemandirian yaitu keadaan dimana organisasi atau perusahaan dikelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak luar manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Sebagai pengurus masjid harus bisa tampil profesional tanpa adanya kepentingan pribadi, kepentingan politik maupun intervensi atau tekanan dari pihak luar pada saat mengelola keuangan masjid. Pengurus masjid

dalam mengelola keuangan masjid dikerjakan oleh semua pihak pengurus masjid dengan baik tanpa melibatkan orang lain baik pada saat mengumpulkan dana masjid, pada sistem penyimpanan dana masjid, pada sistem pengalokasian dana, dan pada sistem pelaporan dana masjid. Pengurus masjid kompak dalam mengelola keuangan masjid dengan melepas semua bentuk kepentingan-kepentingan diluar manajemen kas masjid, dan pengurus harus komitmen untuk mengelola kas masjid dengan baik.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan keuangan pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang telah dilakukan secara independen. Pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid mulai dari sistem penerimaan dana dikumpulkan hanya melibatkan pengurus saja. Pada sistem penyimpanan dana yang ditugaskan untuk menyimpan dana masjid adalah bendahara masjid seorang. Pada sistem pengalokasian dana hanya melibatkan pengurus pada saat membuat perencanaan sampai proses penyaluran dana. pada sistem pelaporan dana masjid bendahara yang membuat dan mencatat segala bentuk keuangan masjid baik dari uang masuk maupun uang keluar. Sampai pada saat laporan keuangan dipampang dipapan pengumuman sebagai bentuk keterbukaan pengurus.

Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran mengenai aspek independen atau kemandirian yaitu Surah Al-Jathiyah Ayat 18 yang artinya:

*“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nadsu orang-orang yang tidak mengetahui.”*

#### **5.1.5. Keadilan atau Kesetaraan (*Fairness*)**

Menurut Mirza, (2020) keadilan atau kesetaraan, yaitu suatu keadaan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada prinsipnya keadilan atau kesetaraan menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-

pihak berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan tentang keadilan atau kesetaraan (*fairness*) manajemen kas Masjid:

a. Sistem Penerimaan Dana

*“Ya namanya orang beribadah tentu sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan orang ibadah apapun baik maril maupun materil harus sesuai dengan kemampuan mereka mau seribu apa dua puluh ribu tetap kami terima”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul  
Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid harus memiliki sikap adil dalam melayani dan menerima sedekah yang diberikan oleh masyarakat. Jangan sampai pengurus masjid mengistimewakan orang yang bersedekah lebih besar. Dalam hal ini pengurus dituntut baik dalam menerima setiap uang sedekah yang diberikan jamaah baik kecil maupun besar nilainya. Jangan sampai pengurus masjid menjadi halangan jamaah untuk bersedekah.

*“Pengurus masjid dalam menerima sumbangan tidak boleh memandang miskin atau kaya, suku, dan kedudukan. Semua orang yang menyumbang untuk kepentingan masjid harus diterima dengan baik. Pengurus masjid juga tidak boleh ada rasa kebencian dan rasa iri kepada seseorang. Hal itu harus ditanamkan benar-benar paad diri Pengurus masjid”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid harus menanamkan sifat keadilan dalam menerima sedekah yang diberikan oleh jamaah. pengurus masjid tidak boleh memandang siapa yang memberikan sedekah baik besar maupun kecil nominalnya. Tetap pengurus harus menerima dengan baik semua sedekah yang diberikan oleh masyarakat.

*“Bagusnya, dalam penerimaan ada kotak infak khusus juga untuk tukang bersih-bersihnyalah. Jadi pengurus tidak hanya mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid dan dana untuk membantu masyarakat kurang mampu saja”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada sistem penerimaan dana lebih baik apabila pengurus menyediakan kotak infak yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan penyaluran dana tersebut. Jamaah juga bisa memberikan infaknya sesuai dengan keinginan dan tujuan dari jamaah. Hal ini karena jamaah memiliki hak atas dana yang disedekahkan akan ditujukan untuk apa.

*“Kami dalam menerima sedekah dari orang lain tidak pandang siapa yang memberikan, kemudian kami dalam melaporkan juga tidak menyebutkan namanya cukup dengan menyebutkan sedekah dari hamba allah sebesar sekian gitu ”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pada sistem penerimaan dana pengurus masjid wajib menerima semua dana yang masuk kedalam kas masjid tanpa memandang status, suku dan nominal yang diberikan. Kemudian dalam menyampaikan tidak menyebutkan nama yang bersedekah. Hal ini agar masyarakat yang bersedekah dengan nominal yang kecil tidak merasa minder.

*“Ya sebagai pengurus masjid dalam menerima sedekah tidak pandang bulu baik siapa yang memberikan maupaun besar kecilnya berapa?. Terus, memang bagusnya apabila pengurus itu menyediakan kotak amal sesuai dengan fungsinya jadi kayak ini kotak amal untuk pembangunan masjid, terus ada kotak amal untuk marbot masjid, untuk anak yatim. Ya dibedakanlah bagusnya jadi jamaah tinggal pilih mau diinfakkan kemana”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Lebih baik jika pengurus masjid menyediakan kotak amal yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan penyalurannya yaitu untuk pemeliharaan masjid, untuk petugas kebersihan masjid, untuk yatim piatu, dan untuk orang fakir miskin. Misal kotak amal untuk petugas kebersihan maka uang yang terkumpul dikotak amal petugas kebersihan digunakan untuk petugas kebersihan masjid.

*“Jika untuk menerima dana terbuka untuk siapa saja dan untuk catatan ketika ada orang kaya memberikan dana tolong jangan disebutkan namanya dan si miskin jangan disebutkan dengan pemberinannya. Jadi cukup bahasanya semua dari hamba Allah ada segini”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Para pengurus masjid harus terbuka untuk menerima dana yang diberikan oleh masyarakat tanpa melihat orang yang bersedekah. Apakah orang itu kaya atau miskin, baik itu besar maupun kecil pengurus masjid harus menerima sedekah tersebut dengan baik. Dalam penyampaian laporan dana yang masuk kedalam kas masjid akan lebih baik jika menyebutnya hamba Allah, karena tidak akan membuat orang yang ingin bersedekah dengan nominal kecil merasa kecil hati.

## b. Sistem Penyimpanan Dana

*“Kita dalam menyimpan dana selalu menyampaikan kepada jamaah, jadi tidak hanya kami pengurus saja yang tahu berapa uang masjid. itulah bentuk kesetaraan kami menganggap jamaah bagian dari kita yang berhak mengetahui berapa uang masjid. jadi kita selalu menyampaikan kepada jamaah lewat papan pengumuman. Hari ini uang masuk hari ini juga kami catat dipapan.”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul  
Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid harus bisa tampil transparan kepada jamaah masjid. Dalam hal ini informasi tentang besarnya uang masjid tidak hanya diketahui oleh pihak pengurus masjid semata. Namun, sebagai jamaah juga harus tahu berapa uang yang disimpan oleh pengurus masjid.

*“Ya semua pihak baik yang terlibat dalam pengurus masjid maupun jamaah harus tahu bagaimana kondisi keuangan masjid”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pengurus masjid harus transparan dalam mengelola keuangan masjid. dengan kata lain pengurus harus selalu melaporkan bagaimana kondisi keuangan masjid baik kepada pengurus masjid yang lain maupun jamaah masjid, sehingga informasi tentang keuangan masjid tidak hanya diketahui oleh pengurus masjid.

*“Kalau keadilan dalam penyimpanan dana, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk dana yang besar itu diletakkan diperbankan, tapi pengurus juga harus ada memegang uang karena suatu saat ada kebutuhan yang sifatnya mendadak, dan pengurus tidak harus lari ke bank untuk mengambil dana dibank untuk kebutuhan yang kecil”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pengurus masjid harus membedakan mana dana yang sifat dalam penyalurannya rutin dan periodik. Dana yang disalurkan rutin, seperti untuk biaya pemeliharaan masjid. sedangkan untuk dana yang sifat penyalurannya secara periodik seperti dana untuk perawatan gedung, penyaluran dana untuk masyarakat yang membutuhkan, dan lain lain. Jika dana yang disalurkan secara rutin maka disimpan pribadi oleh pengurus masjid dan utnuk dana yang disalurkan secara periodic disimpan ke perbankan. Dalam hal ini dalam penyimpanan disesuaikan dengan fungsinya.

*“Kami selalu menyampaikan kepada jamaah agar sama-sama tahu berapa uang ada dimasjid. Jadi nggak hanya kami saja yang tahu”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pengurus masjid harus memikirkan aspek kesetaraan. Dalam hal ini sebagai pengurus masjid harus bisa tampil transparan kepada jamaah masjid yaitu dengan selalu menyampaikan semua dana yang disimpan kepada jamaah. Dengan demikian informasi tentang besarnya uang masjid tidak hanya diketahui oleh pihak pengurus masjid semata, namun, sebagai jamaah juga harus tahu berapa uang yang disimpan oleh pengurus masjid.

*“Ya sebagai pengurus yang menyimpan dana harus melaporkan baik kepengurus yang lain maupun dilaporkan kepada jamaah. jadikan sama-sama tahu gitu”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Bentuk kesetaraan dalam mengelola keuangan masjid yaitu dengan menyampaikan setiap dana yang ada pad akas masjid. Jadi setiap ada dana yang disimpan oleh pengurus masjid harus disampaikan kepada jamaah secara berkala baik

secara langsung yaitu pada saat sebelum sholat jum'at maupun dicatat dipapan pengumuman yang disediakan masjid.

*“Ya setelah menerima uang dari semua kalangan, ya silahkan jika diutlis namanya berapa nominalnya, kemudian nanti wajib ada laporan”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pengurus masjid harus memikirkan aspek kesetaraan atau keadilan. Dalam hal ini sebagai pengurus masjid harus bisa tampil transparan kepada jamaah masjid yaitu dengan selalu menyampaikan semua dana yang disimpan kepada jamaah. Dengan demikian informasi tentang besarnya uang masjid tidak hanya diketahui oleh pihak pengurus masjid semata, namun, sebagai jamaah juga harus tahu berapa uang yang disimpan oleh pengurus masjid.

#### c. Sistem Pengalokasian Dana

*“Keadilannya, contoh dalam menyalurkan kepada fakir dan miskin itu berbeda karena beban fakir dua kali lipat daripada miskin. Kalau untuk biaya masjid itu dari kotak infak yang dikumpulkan setiap jumat dan ada dari sawit. Terus kalau untuk membantu masyarakat itu dari zakat mal dan dari zakat fitrah”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Pengurus masjid sebelum mengalokasikan dana tentu harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan dana yang akan disalurkan. pengurus masjid dituntut paham tentang bagaimana dalam penyaluran dana yang sesuai dengan Islam. Hal ini dilakukan agar pengurus masjid dapat menyalurkan dana tersebut tepat sasaran sesuai dengan hak dan porsinya.

*“Misalnya dalam menyalurkan zakat mal atau zakat fitrah, itu semestinya pengurus masjid melibatkan RT setempat seperti apa kondisi ekonomi masyarakat, sehingga tahu mana masyarakat yang miskin, fakir, yatim dan mana masyarakat yang piatu. Sehingga penyaluran dana masjid sesuai dengan porsinya”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Sebagai pengurus masjid sebelum menyalurkan dana harus melakukan survey dan mendata setiap orang yang membutuhkan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Tentunya dalam mendata pengurus masjid harus melibatkan RT setempat, karena RT tersebut yang mengetahui bagaimana kondisi ekonomi warganya. Dengan demikian dana yang disalurkan tepat sasaran sesuai dengan hak dan porsinya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

*“Terkadang masjid dalam menggunakan dana masih berfokus pada pembangunan saja atau disalurkan untuk orang yang membutuhkan. Menurut saya, pengurus juga harus memikirkan tukang bersih-bersihnya. Jadi diberikanlah haknya juga ya meskipun mungkin mereka bekerja hanya mengharap ridha Allah SWT semata tapi kan ya ibaratkan diberikan imbalan terimakasihlah”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Ada sebagian masjid yang tidak memberikan imbalan kepada petugas kebersihan masjid atau marbot masjid. Sedangkan, pada aspek keadilan ini menuntut pengurus masjid agar memenuhi setiap hak-hak sesuai dengan porsinya. Dengan kata lain pengurus juga harus memikirkan petugas kebersihan masjid yaitu dengan memberikan imbalan sebagai tanda terimakasih.

*“Kami dalam menyalurkan dana itu membedakan mana dana yang digunakan untuk kebutuhan masjid yaitu pemeliharaan dan pembangunan dengan dana yang digunakan untuk membantu masyarakat. Kalau untuk biaya masjid itu dari kotak infak yang dikumpulkan setiap jumat dan ada dari sawit. Terus kalau untuk membantu masyarakat itu dari zakat maal dan dari zakat fitrah”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pada masjid Nurul Yaqin membedakan sumber dana yang dikumpulkan dalam mengalokasikan dana. Untuk dana yang diperoleh dari kotak infak setiap jum'at itu digunakan untuk kebutuhan bangunan masjid. kemudian untuk sumber dana yang dihasilkan dari zakat maal dan zakat fitrah digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

*“Dalam menyalurkan dana untuk membantu masyarakat harus didata terlebih dahulu siapa yang berhak menerima bantuan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai karena itu saudara pengurus masjid lalu diberikan ”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Pada sistem penyaluran dana agar dana masjid tersalurkan dengan adil dan tepat sasaran maka pengurus masjid harus mendata masyarakat yang membutuhkan diwilayah sekitar masjid sesuai dengan syariat Islam. Hal ini agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara masyarakat karena telah sudah sesuai dengan syariat dalam menentukan siapa yang berhak menerima.

*“Ya untuk penyaluran dana kita, khususnya kalau sosial berarti masuk dalam kategori infak, sedekah dan zakat, maka kita kasih ke delapan golongan sesuai dengan Al Qur’an. Cuma yang paling sering kita kasih adalah fakir dan miskin. Kalau dalam bentuk infak dan shodakoh maka amil tidak diberi. Maka kita usahakan pukul rata semua. Untuk fakir harus lebih banya daripada miskin”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada sistem penyaluran dana masjid pengurus masjid harus menyalurkan dana sesuai dengan syariat Islam yang ada didalam Al Qur’an. Delapan golongan tersebut meliputi fakir, miskin, mualaf, budak, orang yang berutang, orang yang menegakkan ajaran islam, orang yang sedang dalam perjalanan, dan amil. Namun, amil disini tidak harus diberikan sedekah karena ada yang lebih membutuhkan. Dalam pemberiannya pun harus disesuaikan dengan syariat Islam. Misal fakir dalam pemberiannya harus lebih banyak daripada orang miskin.

#### d. Sistem Pelaporan Dana

*“Pelaporan dana ini tergaantung pada apa yang mau dilaporkan, missal kita akan membahas untuk laporan pembangunan tetntunya kita mengajak orang yang paham bangunan”*

*Suwarjo/ pengurus Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul*

*Wawancara mendalam, Jambi 31 Mei 2021*

Pada sistem pelaporan dana pihak pengurus masjid akan melakukan musawarah untuk membahas dan merumuskan laporan keuangan masjid sebelum disampaikan kepada jamaah masjid. Tentunya dalam pelaporan dana ini tergantung dari apa yang akan dilaporkan, sehingga pengurus masjid dalam membahas pelaporan dana melibatkan orang yang ahli dibidangnya sesuai dengan apa yang akan dibahas.

*“Dalam hal inikan tidak hanya membahas laporan hasil kegiatan sebelumnya pasti membahas bagaimana program yang akan datang. Sehingga dalam membuat laporan ini tidak cukup seputar pengurus masjid saja tetapi melibatkan semua elemen masyarakat”*

*Suhari, S.Sosi/ Kepala Dusun Sukamaju*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pada sistem pelaporan dana tidak hanya membuat laporan dana pada tahun sebelumnya. Tetapi membahas juga bagaimana program untuk tahun selanjutnya. Dalam membuat laporan ini tidak hanya melibatkan pengurus semata, namun juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. dalam hal ini seperti perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan jamaah.

*“Pengurus masjid harus membuat laporan dengan rinci dan jelas kemudian disampaikan kepada jamaah. Ya jadi seperti itu, jangan sampai hanya pengurus saja yang mengetahui tetapi jamaah juga harus mengetahui”*

*Bibit Zuana, S.Hi/ Kepala Sekolah MTs Al Khoiriyah*

*Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Keadilan atau kesetaraan dalam sistem pelaporan dana yaitu pengurus membuat laporan dengan rinci dan jelas, kemudian dilaporkan kepada jamaah baik secara langsung maupun dipampang dipapan pengumuman yang ada dimasjid. Kesetaraannya yaitu tidak hanya pengurus saja yang mengetahui bagaimana kondisi laporan keuangan masjid tetapi masyarakat juga mengetahui bagaimana kondisi keuangan masjid.

*“Kami selalu melaporkan kepada jamaah, karena dana yang ada dimasjidkan dana yang diamanahkan oleh masyarakat jadi kami memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada jamaah agar sama-sama tahu”*

*Damin/ Bendahara Masjid Nurul Yaqin*

*Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Sistem pelaporan dana yaitu pengurus mencatat setiap dana yang masuk maupun keluar dengan rinci dan jelas, kemudian dilaporkan kepada jamaah dengan rutin. Kesetaraannya yaitu tidak hanya pengurus saja yang mengetahui bagaimana kondisi laporan keuangan masjid tetapi masyarakat juga mengetahui bagaimana kondisi keuangan masjid.

*“Pengurus masjid harus selalu memberikan laporan kepada jamaah baik uang yang masuk maupun uang yang disalurkan. kan keadilanya disini jadi nggak hanya pengurus saja yang tahu tetapi masyarakat juga tahu”*

*Watno/ Jamaah Masjid Nurul Yaqin  
Wawancara mendalam, 01 Juni 2021*

Keadilan pada sistem pelaporan dana tercipta apabila pengurus dan jamaah sama-sama mengetahui bagaimana kondisi keuangan masjid. Oleh karena itu, sebagai pengurus masjid berkewajiban untuk selalu memberikan laporan tentang kondisi keuangan masjid baik arus kas yang masuk maupun arus kas yang keluar dengan rinci dan jelas.

*“Setelah dana masuk keluar lalu ditulis dan tempat penyimpanannya tau maka disampaikan pada forum terbuka yaitu pengurus masjid, kepala dusun, tokoh masyarakat. jika itu dananya banyak, ya sedikit-sedikit juga harus lapor kalau pengurusnya efektif dan semangat mengurus itu. Kadang-kadang ada pengurus yang bilang ah gak usah lapor-lapor cukup percaya aja”*

*M. Faisal Batubara, S.Pdi/ Tokoh Ulama  
Wawancara mendalam, 31 Mei 2021*

Pengurus masjid membuat laporan kas dengan baik dan rinci yaitu mencatat semua bentuk arus kas masjid baik dari arus kas masuk maupun arus kas keluar. Setelah itu, dimusyawarahkan dengan melibatkan pengurus itu sendiri, kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk menyaksikan laporan kas masjid. Setelah semuanya

sepakat, maka selanjutnya disampaikan kepada jamaah dan masyarakat sekitar lingkungan masjid.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa sikap keadilan atau kesetaraan dalam mengelola keuangan masjid diterapkan dalam diri pengurus masjid. Berdasarkan prinsipnya menyebutkan bahwa dalam prinsip ini menekankan kepada perlakuan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini pengurus masjid dalam mengelola bersikap adil baik pada sistem penerimaan dana sampai pengalokasian dana. Sebagai pengurus masjid menanamkan sifat keadilan dalam menerima sedekah yang diberikan oleh jamaah.

Pengurus masjid tidak boleh memandang siapa yang memberikan sedekah baik besar maupun kecil nominalnya. Tetap pengurus harus menerima dengan baik semua sedekah yang diberikan oleh masyarakat. Aspek keadilan dan kesetaraan ini paling sensitif pada sistem pengalokasian dana masjid. Karena pengurus masjid harus bisa menyalurkan dana masjid dengan tepat sasaran ketangan yang berhak menerima. Aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infak, dan shadaqah adalah ke delapan asnaf yaitu fakir, miskin, muallaf, budak, orang yang berutang, orang yang menegakkan ajaran islam, orang yang sedang dalam perjalanan, dan amil.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan keuangan pada Masjid Nurul Yaqin belum cukup baik pada aspek keadilan atau kesetaraan. Disini aspek keadilan atau kesetaraan yaitu dimana pengurus masjid mampu memenuhi hak-hak sesuai dengan proporsinya. Pada sistem penerimaan dana, sistem penyimpanan dana, dan sistem pelaporan dana pengurus masjid sudah baik dalam memenuhi aspek keadilan dan kesetaraan. Tetapi pada sistem pengalokasian dana pengurus masjid belum cukup baik dalam memenuhi aspek keadilan atau kesetaraan. Hal ini dikarenakan dana masjid lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan dan

pemugaran masjid daripada dana yang disalurkan untuk pemberdayaan umat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan bendahara masjid, setiap dana yang diperoleh dari kotak amal dan perkebunan sawit digunakan untuk kepentingan masjid. Sedangkan, dana yang digunakan untuk pemberdayaan umat didapat dari zakat fitrah dan zakat mal saja. Sedangkan, menurut (S. N. Sari, 2019) aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infak, dan shadaqah adalah ke delapan asnaf yang lebih utama.

Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran mengenai aspek keadilan atau kesetaraan yaitu Surah An-Nahl Ayat 90 yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.”*

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, mengenai tata kelola manajemen kas pada Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tata kelola pada manajemen kas Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, pada aspek transparansi, aspek akuntabilitas, aspek tanggung jawab, dan aspek independen sudah dilaksanakan oleh pengurus masjid.
- b. Untuk aspek transparansi, aspek akuntabilitas, aspek tanggung jawab, dan aspek independen sudah dilaksanakan oleh pengurus dengan memenuhi kaidah-kaidah seperti pada aspek transparansi pengurus masjid selalu mengungkapkan laporan keuangan masjid dengan rinci dan jelas yang dipampang pada media papan pengumuman yang ada didalam masjid. Aspek akuntabilitas atau kejelasan fungsi dan wewenang yang diberikan sudah diterapkan sesuai dengan *job description* yang sudah ditetapkan didalam masjid. Aspek tanggung jawab pengurus mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran dengan rinci dan jelas serta menyampaikan laporan keuangan masjid secara berkala pada papan pengumuman yang ada dimasjid. Aspek independen atau kemandirian pengurus masjid dalam mengelola keuangan masjid mulai dari sistem penerimaan dana dikumpulkan hanya melibatkan pengurus saja.
- c. Tata kelola manajemen kas Masjid Nurul Yaqin Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, untuk aspek keadilan atau kesetaraan belum dilaksanakan sesuai dengan konsep keadilan atau

kesetaraan.. Hal ini dikarenakan dana masjid lebih banyak dialokasikan untuk pemeliharaan dan pemugaran masjid daripada dana yang disalurkan untuk pemberdayaan umat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan bendahara masjid, setiap dana yang diperoleh dari kotak amal dan perkebunan sawit digunakan untuk kepentingan masjid. Sedangkan, dana yang digunakan untuk pemberdayaan umat didapat dari zakat fitrah dan zakat mal saja. Sedangkan, aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat Islam bahwa yang berhak menerima zakat, infak, dan shadaqah adalah ke delapan asnaf yang lebih utama.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada pengurus masjid agar mempelajari lebih dalam tentang literasi keuangan Islam, sehingga dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kaidah syariat Islam khususnya aspek keadilan atau kesetaraan.
- b. Diharapkan kepada pengurus masjid agar menyediakan tempat penerimaan dana (kotak amal, rekening, dan media lainnya) yang berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan penyalurannya agar setiap infak yang masuk kedalam kas masjid cepat tersalurkan, sehingga tidak ada dana yang mengendap didalam saldo kas masjid.
- c. Bagi pengurus masjid agar meningkatkan dalam hal pelayanan, pengelolaan, maupun dalam hal keterbukaannya, bagaimanapun juga adanya prinsip tata kelola pada manajemen kas tersebut perlu diterapkan agar menunjukkan pengurus masjid yang bersih, amanah, terpercaya, dan profesional.
- d. Masjid sudah sepatutnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk beribadah saja, tetapi juga menjadi lembaga sosial yang berperan sebagai

tempat untuk pengembangan ekonomi umat, pendidikan, dan politik. Hal ini agar masjid kembali berfungsi seperti pada zaman Rasulullah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2018). *Manajemen Keuangan Masjid Upaya Memaksimalkan Fungsi Masjid Seutuhnya*. Umy.Ac.Id. <https://www.umy.ac.id/manajemen-keuangan-masjid-upaya-memaksimalkan-fungsi-masjid-seutuhnya.html>
- Ahmad, F. A. (2015). *The Applicability Of The Conventional Management Model In Mosque Management: An Evaluation*. 2(11), 1–16.
- Akhmad, Z., Fitriyah, N., & Lenap, I. P. (2020). *Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid*. 19(1), 69–88.
- Alam, S., Mohd-sanusi, Z., Alam, S., Jaafar, N. A., Alam, S., Khalid, M. M., Alam, S., Aziz, A. A., & Alam, S. (2013). *Financial Management Practices of Mosques in Malaysia*. 3(1), 23–30.
- Astuti, S. (2018). *Optimalisasi Pendayagunaan ZIS Di Masjid Darussalam Desa Sriminosari Kecamatan Laabuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur*.
- Auliyah, R. (2014). *Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan*. 8(1), 75–91.
- Batlajery, S. (2016). *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke*. 7(2), 135–155.
- Cahyanto, K. A., Sumarudin, A., Ghozali, A. L., Abdilah, D., & Amaliyah, A. (2020). *Aplikasi Manajemen Masjid Nurul Muttaqien Desa Jatisawit Lor*. 3(08), 97–101.
- Devitra, J., & Kamilah, S. (2017). *Manajemen Kas Konstruksi Dengan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Kas (Studi Kasus: PT. Javana Intermedia)*. 2, 15–17.
- Fitriyah, N., Alamsyah, & Bambang. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Penggunaan Buku Kas Dan Formulir Bernomor Urut Tercetak*. 1(1), 90–94.
- Goffar, A. (2016). *Manajemen Dalam Islam (Perspektif Al- Qur'an Dan Hadits)*. 35–58.
- Harahap, S. (2017). *Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi - Fungsi Manajemen*. 2(1), 211–234.
- Hidayat, R., & Parlindungan, R. (2018). *Pengaruh Perputaran Kas Dan Perputaran Piutang Terhadap Return On Assets*. 2(3), 123–134.

- IAI. (2011). *PSAK 45 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sak-32-psak-45-pelaporan-keuangan-organisasi-nirlaba#:~:text=PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan,pada tanggal 23 Desember 1997.>
- IDX. (2018). *Tata Kelola Perusahaan*. PT Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/tentang-bei/tata-kelola-perusahaan/>
- Ihsan, Hasan, M., & Fachrurazi. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Masjid Melalui Pengelolaan Dana Umat Di Masjid Kapal Munzalan Mubarakan*. 1(1), 37–56.
- Jamaludin, Senen, Sutiman, Thaharuddin, & Rahim, E. (2020). *Optimalisasi Pengelolaan Kas Dalam Meminimalkan Kerugian Dan Meningkatkan Profit Usaha Ibu-Ibu PKK Di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan*. 1(3), 17–27.
- Jannah, D. R. (2019). *Analisis Pengelolaan Kas Masjid Agung Baing*. 3(2), 136–147.
- Jogokariyan, M. (2019). *Managemen Keuangan Masjid Studi Pengalaman Masjid Jogokariyan*. Masjidjogokariyan.Com. <https://masjidjogokariyan.com/>
- Jumardi. (2018). *Sistem Pengolalaan Dana Dalam Memakmurkan Masjid (Studi Kasus Masjid Agung Baitul Makmur Aceh Barat)*. 1–88.
- Khadarisman. (2019). *Kelola Kas Masjid Dengan Cara Modern, Jangan Biarkan Mengendap*. Sumselupdate.Com. <https://sumselupdate.com/kelola-kas-masjid-dengan-cara-modern-jangan-biarkan-mengendap/>
- KNKG. (2021). *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Dan Korporasi Dorong Pemulihan Perekonomian Nasional*. Setkab. <https://setkab.go.id/airlangga-penguatan-tata-kelola-pemerintahan-dan-korporasi-dorong-pemulihan-perekonomian-nasional/>
- Kusumadyahdewi. (2018). *Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba*. 81–91.
- Kusumaningarti, M. (2016). *Analisis Manajemen Kas Untuk Menjaga Likuiditas (Studi Kasus Pada CV. Accu batu Kediri)*. 4(2), 99–111.
- Maujud, F. (2018). *Implementasi Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Lembaga Pendidikan Islam ( Studi Kasus Pengelolaan Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta ' allim Pagutan )*. 14(1), 30–50.
- Maulana, A. (2017). *Idarah Masjid ( Studi Kasus Pada Masjid Jami ' Al -Anwar Kota Bandar Lampung )*.

- Mirza, M. (2020). *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dan Bussines Ethic Pada PT Unilever*. 1(3), 261–271. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Nashar. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.
- Nasution, F. (2019). *Konsep Dasar Manajemen Islam*. 191–208.
- Nurfatmawati, A. (2020). *Strategi Komunikasi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid Jogokariyan Yogyakarta*. 31(1), 21–34.
- Pratika, Y. (2020). *Manajemen Pengelolaan Dana Di Masjid Baburrahim Dan Masjid Syehah Ahmad Al Batiri Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Said, N. M. (2016). *Manajemen Masjid ( Studi Pengelolaan Masjid Agung Al-Azhar Jakarta )*. 84–96.
- Samsuwir. (2016). *Manajemen pengelolaan dana di masjid darul falah gampong pineung, kecamatan syiah kuala kota banda aceh*.
- Sari, D. K., Febriansah, R. E., Prapanca, D., Studi, P., Manajemen, M., Studi, P., Manajemen, M., & Sidoarjo, U. M. (2010). *Pendampingan tata kelola dan manajemen pada kegiatan abdimas masjid*. 198–202.
- Sari, S. N. (2019). *Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar)*. 1–72.
- Solihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Cetakan Ke)*. Alfabeta.
- Supono, B. (2011). *Peranan Modal Sosial Dalam Implementasi Manajemen Dan Bisnis*. 11(1), 10–16.
- Susanto, D. (2015). *Penguatan Manajemen Masjid Darussalam Di Wilayah RW IV Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang*. 15(5), 175–206.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*.
- Wardana, T. I., & Aribowo, E. (2013). *Perencanaan Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kegiatan Masjid Studi Kasus : Masjid Jogokariyan Yogyakarta*. 1(1), 119–128.
- Wijaya, S. (2019). *Manajemen penyaluran dana masjid nurul iman dusun tangar terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa wakan*.

## Lampiran

### Transkrip Wawancara Dengan Informan

Tanggal : 31 Mei 2021

Nama Informan : Suwarjo (Ketua Pengurus Masjid)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penerimaan dana di Masjid Nurul Yaqin?	Sebagai pengurus sudah memiliki kewajiban untuk transparan terhadap jamaah, dari setiap dana yang diterima. Pada Masjid Nurul Yaqin setiap dana yang masuk akan dicatat dipapan pengumuman
2	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penyimpanan dana di Masjid Nurul Yaqin?	Semua dana yang masuk kedalam kas masjid sudah seharusnya disimpan dengan baik.oleh pengurus masjid yaitu bendahara. Namun dana tersebut tidak hanya sebatas disimpan, tetapi dana kas tersebut tetap harus dicantumkan pada papan pengumuman agar jamaah masjid mengetahui setiap dana yang ada
3	Bagaimana Keterbukaan terhadap sistem pengalokasian dana di Masjid Nurul Yaqin?	Keterbukaan dalam penyaluran dana itu dilakukan dengan menyampaikan setiap dana yang keluar dengan jelas dan dicatat didalam papan pengumuman yang ada di masjid
4	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem pelaporan dana di Masjid Nurul Yaqin?	Dalam melaporkan dana yang masuk maupun keluar harus dicatat dibuku kas dan dilaporkan secara berkala. Missal untuk dana yang diperoleh setiap hari jum'at harus dilaporkan setiap seminggu sekali setelah proses penghitungan uang kotak amal dan dana yang diperoleh dari zakat harus dilaporkan setiap satu tahun sekali

5	Bagaimana bentuk independen dalam sistem penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Pada masjid ini dalam mengumpulkan dana murni dari pengurus masjid, tidak ada campur tangan dari pihak luar secara mandiri lewat pengurus petugas sara bagaimana membentuk sesuatu membutuhkan dana itu hasil musyawarah kita sendiri
6	Bagaimana bentuk independen terhadap sistem penyimpanan dana Masjid Nurul Yaqin?	Semua pengurus masjid ini ada tugasnya masing-masing, untuk bidang penyimpanan dana kami tugaskan kepada bendahara masjid untuk bertanggung jawab menyimpan dana tersebut. Ada bendahara khusus zakat nisab, ada amilin zakat fitrah jadi semua sudah dimusyawarahkan sebagaimana mestinya.
7	Bagaimana bentuk independen terhadap sistem pengalokasian dana Masjid Nurul Yaqin?	Selama ini tidak ada pengaruh dari luar, cukup bermusyawarah dengan petugas sara lingkungan masjid itu sudah menjadi sumber kesurvean, jadi cukup aspirasi dari petugas saja. Misal dana untuk membantu orang miskin, maka yang mensurvei siapa yang berhak menerima cukup dari pihak pengurus masjid.
8	Bagaimana bentuk independen terhadap sistem pelaporan dana Masjid Nurul Yaqin?	Selama ini pada masjid ini dalam membuat laporan dana hanya melibatkan pengurus masjid. Misalnya ada penyaluran dana tentunya sudah dikalkulasikan berapa jumlahnya, siapa yang berhak menerima. Lalu apabila untuk pembangunan masjid maka dicatat semua biayanya, material berapa, konsumsi berapa. Nah cara penyampaiannya kepada masyarakat yaitu apabila sudah habis membangun dicatat semua dan pada saat jamaah ngumpul disitu disampaikan. Jadi cukup dalam wilayah petugas sara dalam membahas ini.

9	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Sesuai dengan yang anda katakan, memang bagus apabila setiap bidang pekerjaan ada yang menangani. Misalnya di urusan penerimaan ada yang menangani sendiri jadi dialah yang bertugas mengumpulkan dana dari infak ataupun sedekah. Kalau dalam masjid ini memang belum ada pembagian tugas yang khusus menangani sistem penerimaan seperti itu, jadi intinya semua pengurus harus kompak
10	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penyimpanan dana Masjid Nurul Yaqin?	Dalam sistem penyimpanan dana masjid, memang harus ditangani oleh satu orang saja. Seperti dalam masjid ini, yang memegang semua dana yang ada di masjid yaitu bendahara masjid. jadi mudah jikalau masjid memerlukan dana
11	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pengalokasian dana Masjid Nurul Yaqin?	Ketika ada kegiatan penyaluran dana, itu kami membuat tim yang bertugas khusus untuk menyalurkan dana. Misalnya dana akan disalurkan untuk pembangunan maka pihak masjid akan mengajak orang yang paham tentang bangunan. Lalu apabila dana akan disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu, maka pihak masjid akan melakukan survei terlebih dahulu. Ketika sudah mendapatkan hasil tepat selanjutnya tinggal dana disalurkan
12	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pelaporan dana Masjid Nurul Yaqin?	Kalau dalam melaporkan dana itu sudah menjadi tanggung jawab kami semua pengurus masjid untuk membuat laporan yang jelas untuk masyarakat

13	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Yang jelas , namanya bendahara pengurus masjid itu bertanggung jawab untuk mencatat setiap ada dana yang masuk, apabila digunakan juga dicatat mereka-mereka yang menerima cuman ada timnya sendiri untuk mengantarkannya
14	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap penyimpanan dana masjid Nurul Yaqin?	Namanya bendahara tentu harus bertanggung jawab pada penyimpanan uang ini, jangankan uang yang masuk apabila ada uang yang hilang ya harus bertanggung jawab. Setiap manusiakan pasti ada keteledoran, terkadang lupa meletakkan uang dirumah, dipapan sekian tapi yang dipegang berbeda, ya itu harus bertanggung jawab. Itu sudah menjadi resiko untuk siapa yang menyimpan uang
15	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap pengalokasian dana masjid Nurul Yaqin?	Namanya bendahara, ya harus mencatat setiap ada uang yang digunakan. Uang tadi digunakan untuk apa, apabila digunakan untuk masyarakat kurang mampu dicatat nama mereka-mereka yang menerima, apabila untuk pembangunan maka harus dicatat semuanya bahan materialnya dan itu yang tanggung jawab arsitek pembangunannya
16	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaporan dana masjid Nurul Yaqin?	Ya bentuk tanggung jawab pengurus yaitu mencatat semua uang yang masuk maupun yang keluar. Ini sudah menjadi sistem lama dimasjid ini. Jadi mau berapapun dana yang masuk maupun dana yang digunakan itu selalu dicata dan dipampang setiap minggu, setiap bulan. Kan udah jelas tanggalnya

17	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Ya namanya orang beribadah tentu sesuai dengan kemampuan. Jangan memaksakan orang ibadah apapun baik maril maupun materil harus sesuai dengan kemampuan mereka mau seribu apa dua puluh ribu tetap kami terima
18	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penyimpanan dana Masjid Nurul Yaqin?	Kita dalam menyimpan dana selalu menyampaikan kepada jamaah, jadi tidak hanya kami pengurus saja yang tahu berapa uang masjid. itulah bentuk kesetaraan kami menganggap jamaah bagian dari kita yang berhak mengetahui berapa uang masjid. jadi kita selalu menyampaikan kepada jamaah lewat papan pengumuman. Hari ini uang masuk hari ini juga kami catat dipapan
19	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem pengalokasian dana Masjid Nurul Yaqin?	Keadilannya, contoh dalam menyalurkan kepada fakir dan miskin itu berbeda karena beban fakir dua kali lipat daripada miskin. Kalau untuk biaya masjid itu dari kotak infak yang dikumpulkan setiap jumat dan ada dari sawit. Terus kalau untuk membantu masyarakat itu dari zakat mal dan dari zakat fitrah
20	Bagaimana bentuk keadilan terhadap pelaporan dana Masjid Nurul Yaqin?	Pelaporan dana ini tergantung pada apa yang mau dilaporkan, missal kita akan membahas untuk laporan pembangunan tetntunya kita mengajak orang yang paham bangunan, apabila dana digunakan untuk membantu orang miskin tentu mengajak orang yang paham terhadap ini

**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Suwarjo**



## Wawancara 2

Tanggal : 31 Mei 2021

Nama Informan : Suhari, S.Sosi (Perangkat Desa)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penerimaan dana masjid yang baik itu seperti apa?	Setiap dana yang masuk baik dari kotak amal maupun sedekah dari masyarakat, itu harus selalu dicantumkan dipapan pengumuman penerimaan kas masjid setiap saat
2	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Akan lebih baik apabila dana kas masjid itu diletakan ke Bank, sehingga setiap pengambilan dana harus ada tanda tangan pengurus baik dari ketua maupun bendahara
3	Bagaimana Keterbukaan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Setiap pengeluaran yang ada dimasjid memang harus direncanakan dengan baik, misalnya untuk pembangunan masjid, dalam membangun masjid itu harus direncanakan hal apa yang mau dibangun dan berapa dana yang dibutuhkan?. Sehingga dana yang akan dibutuhkan terinci
4	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Jadi setiap ada pengeluaran itu harus selalu dirincikan. Misalnya untuk pembangunan, jadi setelah akhir dari pembangunan harus dirincikan dan dilaporkan pada saat ada pertemuan-pertemuan seperti sholat jum'at. Selain itu, rincian dari setiap penyaluran dana harus ditempel difasilitas umum masjid agar masyarakat tahu setiap dana yang disalurkan
5	Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam sistem penerimaan dana yang baik?	Bagusnya dibuat panitia tersendiri yang memang khusus bertugas untuk mengumpulkan dana. Misalnya ada kegiatan pengumpulan dana zakat mal atau zakat fitrah, maka dibuat panitia sendiri yang berbeda dengan pengurus masjid

6	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Seperti sebelumnya didalam sistem penyimpanan dana, maka harus ada yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid tersebut
7	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Untuk penyaluran dana, bagusnya dibuat panitia tersendiri yang berbeda dengan pengurus masjid itu sendiri. Misalnya ada kegiatan dalam pembangunan masjid, maka harusnya dibuatnya ketua pembangunan masjid, begitu juga jika ada kegiatan kurban maka dibuat panitia kurban. Jadi setiap ada kegiatan itu dibentuk panitianyalah
8	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Untuk urusan melaporkan dana, ya itu urusan pengurus masjid yang mengelola keuangan masjid. mereka harus membuat laporan dengan detail agar masyarakat bisa mengerti
9	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Setiap dana yang masuk itu harus dilaporkan ke masyarakat seperti itu. Jadi laporan harus detail, rinci, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat
10	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Orang yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana harus dipilih orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Lebih baik apabila uang masjid disimpan diperbankan, karena apabila ada pengambilan dana harus diketahui oleh pengurus
11	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Setiap pengalokasian dana itu harus direncanakan dengan matang. Misalnya untuk pembangunan masjid apayang dibangun, berapa biayanya. Kemudian juga misalnya penyaluran dana untuk zakat mal, maka terlebih dahulu didata siapa saja yang berhak menerima, sehingga dana tersebut dapat tersalurkan dengan tepat

12	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Ya setiap sebulan sekali dilaporkan kepada masyarakat terkait pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh masjid sehingga pengeluaran itu memang tercatat dengan baik. Karena kalau setahun sekalikan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tumpukan. Kalau dilaporkan secara berkala tentunya ini akan lebih cermat lagi, lebih detail lagi, sehingga akan lebih mudah dilaporkan kepada masyarakat
13	Bagaimana bentuk independen terhadap penerimaan dana yang baik?	Pengurus masjid itu harus lepas dari berbagai kepentingan pribadi maupun kepentingan dari luar dalam mengumpulkan dana. Jangan sampai karena ada kepentingan pribadi pengurus mengambil uang dari dana masjid yang dikumpulkan
14	Bagaimana bentuk independen terhadap penyimpanan dana yang baik?	Intinya setiap pengurus masjid yang bertugas untuk menyimpan dana masjid harus melepaskan semua kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga uang masjid dapat disimpan dengan baik
15	Bagaimana bentuk independen terhadap pengalokasian dana yang baik?	Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh pengurus masjid itu harus hasil dari koordinasi dari pengurus. Jadi jangan atas kemauan pribadi dalam mengeluarkan uang
16	Bagaimana bentuk independen terhadap pelaporan dana yang baik?	Dalam membuat laporan masjid, itu harus dimusyawarahkan dengan seluruh pihak pengurus masjid. jangan sampai ada dari pihak luar masjid ikut-ikutan dalam merumuskan laporan dana apalagi tidak sesuai dengan kondisi aslinya

17	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Pengurus masjid dalam menerima sumbangan tidak boleh memandang miskin atau kaya, suku, dan kedudukan. Semua orang yang menyumbang untuk kepentingan masjid harus diterima dengan baik. Pengurus masjid juga tidak boleh ada rasa kebencian dan rasa iri kepada seseorang. Hal itu harus ditanamkan benar-benar pada diri Pengurus masjid
18	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Ya semua pihak baik yang terlibat dalam pengurus masjid maupun jamaah harus tahu bagaimana kondisi keuangan masjid
19	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Misalnya dalam menyalurkan zakat mal atau zakat fitrah, itu semestinya pengurus masjid melibatkan RT setempat seperti apa kondisi ekonomi masyarakat, sehingga tahu mana masyarakat yang miskin, fakir, yatim dan mana masyarakat yang piatu. Sehingga penyaluran dana masjid sesuai dengan porsinya
20	Bagaimana bentuk keadilan terhadap pelaporan dana yang baik?	Dalam hal ini tidak hanya membahas laporan hasil kegiatan sebelumnya pasti membahas bagaimana program yang akan datang. Sehingga dalam membuat laporan ini tidak cukup seputar pengurus masjid saja tetapi melibatkan semua elemen masyarakat

**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Suhari, S.Sosi**



### Wawancara 3

Tanggal : 31 Mei 2021

Nama Informan : Bibit Zuana, S.Hi (Akademisi)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penerimaan dana masjid yang baik?	Setiap dana yang masuk harus dicatat secara detail dari mana saja dana itu berasal. Apakah itu berasal dari dana infak atau sedekah
2	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Untuk transparansi penyimpanannya ini, ya setiap bulan harus dilaporkan berapa uang yang tersisa di kas masjid kepada masyarakat
3	Bagaimana Keterbukaan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Pengurus harus bisa memaparkan setiap dana yang keluar. Meskipun sudah tercantum dalam papan pengumuman, terkadang masyarakat itu tidak membaca. Oleh karena itu, yang saya inginkan pengelola bisa membuat laporan khusus setiap sebulan sekali dan disampaikan kepada masyarakat secara jelas
4	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Dalam pelaporan dana, baik dana yang masuk maupun dana yang keluar seyogyanya pengurus melaporkan dana tersebut minimal satu bulan sekali. Terkadang pengurus masjid itu melaporkan dana setelah adanya kegiatan baru dilaporkan
5	Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam sistem penerimaan dana yang baik?	Untuk mengelola penerimaan ini harus dikerjakan oleh orang yang bertugas untuk mengumpulkan dana. Jangan sampai hanya satu orang tapi melakukan tugas yang berbeda-beda. Misalnya sekretaris melakukan pengumpulan dana

6	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Pada sistem penyimpanan ya harus ada orang yang bertanggung jawab dalam menyimpan dana tadi. Jika seperti itu kan jelas. Jadi jika ada yang menanyakan tentang uang masjid berapa kan jelas mau menanyakan pada siapa
7	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Dalam menyalurkan dana juga harus jelas siapa yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana tadi. Misalnya, jika ada masyarakat yang bertanya kepada pengurus masjid tentang penyaluran dana, maka yang melakukan penyaluran dana tadi yang berhak menjawab. Jadi itulah, intinya harus ada kejelasan pada fungsi dan wewenang itu tadi
8	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Kalau untuk urusan pelaporan dana, itu sudah jadi tanggung jawab pengurus. Pengurus harus mencatat semua keadaan uang masjid dan dilaporkan kepada masyarakat
9	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Pertanggung jawaban dalam penerimaan yang baik itu seperti yang sudah saya katakan, mestinya ada tim khusus yang mampu memaparkan setiap dana yang masuk. Jadi kalau tidak jelas itu nanti akan menimbulkan suatu pertanyaan bagi masyarakat
10	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Untuk penyimpanan itu sudah saya katakan diawal, kalau bisa uang tersebut kita masukkan ke lembaga keuangan. Misalnya ada uang hilang kita tidak repot tetapi kalau ini dipegang individu begitu hilang ini akan menimbulkan permasalahan. Misal ini dana dipegang oleh individu lalu ada tetangganya yang meminjam dana masjid, inikan repot, ketika kita akan gunakan dananya tidak penuh

11	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Ini sama seperti dalam penerimaan tadi. Jadi harus dibuat tim khusus yang menangani masalah pengalokasian dana. Jadi jika ada yang menanyakan kok anggaran dana saat ini seperti ini? Nah inikan bagian pengeluaran yang dapat menjawab. Mestinya mereka harus memiliki tugas masing-masing
12	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Sebagai bendahara harus melaporkan dengan rinci biar tidak timbul suatu pertanyaan dari masyarakat. Terkadang masyarakat mempunyai pikiran yang tidak-tidak kepada pengurus masjid
13	Bagaimana bentuk independen terhadap penerimaan dana yang baik?	Agar pengurus independen maka pengurus harus tampil transparan dalam mengelola keuangan masjid. Selanjutnya dalam mengumpulkan dana ya harus mereka sendiri yang mengumpulkan dana tanpa mengajak teman untuk mengumpulkan dana
14	Bagaimana bentuk independen terhadap penyimpanan dana yang baik?	Agar independen maka uang masjid tadi disimpan di perbankan. Jadi apabila ada kegiatan penyaluran dana kan harus ada persetujuan dari kelompok sebelum diambil
15	Bagaimana bentuk independen terhadap pengalokasian dana yang baik?	Jika terjadi anggaran dana sekian kan memang pengurus itu yang berhak. Mau dibawa kemana kondisi keuangan masjid itu ya haknya pengurus masjid. jadi pengurus masjid harus kompak dan melakukan musyawarah sebelum melakukan anggaran dana
16	Bagaimana bentuk independen terhadap pelaporan dana yang baik?	Untuk pelaporan dana ini pengurus harus tampil berani serta berterus terang dalam melaporkan dana, dan benar-bener tidak ada anjuran dari pihak lain. Kadang masyarakat itu menilainya yang jelek jadi pengurus harus berani dan tegas dalam melaporkan dana

17	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Bagusnya, dalam penerimaan ada kotak infak khusus juga untuk tukang bersih-bersihnyalah. Jadi pengurus tidak hanya mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid dan dana untuk membantu masyarakat kurang mampu saja
18	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Kalau keadilan dalam penyimpanan dana, tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk dana yang besar itu diletakkan diperbankan, tapi pengurus juga harus ada memegang uang karena suatu saat ada kebutuhan yang sifatnya mendadak, dan pengurus tidak harus lari ke bank untuk mengambil dana dibank untuk kebutuhan yang kecil
19	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Terkadang masjid dalam menggunakan dana masih berfokus pada pembangunan saja atau disalurkan untuk orang yang membutuhkan. Menurut saya, pengurus juga harus memikirkan tukang bersih-bersihnya. Jadi diberikanlah haknya juga ya meskipun mungkin mereka bekerja hanya mengharap ridha Allah SWT semata tapi kan ya ibaratkan diberikan imbalan terimakasihlah
20	Bagaimana bentuk keadilan terhadap pelaporan dana yang baik?	Pengurus masjid harus membuat laporan dengan rinci dan jelas kemudian disampaikan kepada jamaah. Ya jadi seperti itu, jangan sampai hanya pengurus saja yang mengetahui tetapi jamaah juga harus mengetahui

**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Bibit Zuana, S.Hi**



#### Wawancara 4

Tanggal : 31 Mei 2021

Nama Informan : M. Faisal Batubara, S.Pdi (Ulama)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penerimaan dana masjid yang baik?	Ketika ada dana masuk ke kas masjid, itu harus diketahui oleh pengurus inti seperti ketua atau sekretaris masjid, paling tidak ada tiga saksi yang mengetahui jika ada uang yang masuk kedalam kas masjid baik itu dari kotak infak atau dari sumbangan atau sedekah langsung dari jamaah. Hal ini sesuai dengan syariat yaitu paling tidak ada tiga orang saksi yang menyaksikan jika uang itu ada dan nanti tetap harus disampaikan kepada masyarakat pada sholat jum'at
2	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Untuk penyimpanan sendiri seperti kebanyakan masjid yang ada disekitar sini itu biasanya uang yang ada akan disimpan oleh bendahara masjid. Tetapi tetap seperti yang saya sampaikan diawal, apabila bendahara itu mengumpulkan dana infak tadi baik dalam satu hari maupun seminggu sekali bendahara tetap harus melaporkan kepada pengurus inti masjid atau paling tidak telah disaksikan tiga orang saksi

3	Bagaimana Keterbukaan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Hal yang penting pertama itu harus direncanakan bersama para pengurus masjid bahwasannya dana yang telah terkumpul itu akan disalurkan kemana. Paling ideal untuk melakukan penyaluran dana itu satu bulan sekali. Dalam menyalurkan dana tersebut paling tidak disaksikan oleh pengurus masjid, kepala dusun dan perwakilan dari jamaah bahwasannya dana tersebut telah disalurkan. Setelah itu, dilaporkan kembali pada sebelum sholat jum'at kepada masyarakat
4	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Dalam hal ini bendahara harus mencatat semua uang yang masuk dan keluar kemudian dilaporkan kepada pengurus inti atau jika tidak telah disaksikan minimal tiga orang saksi. Setelah itu, disampaikan kepada jamaah tentang kondisi keuangan masjid
5	Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam sistem penerimaan dana yang baik?	Untuk wewenang ini, yang pertama ketua masjid menunjuk bendahara untuk mengurus masalah keuangan masjid. bendahara ini jika memungkinkan harus dua orang berarti dua orang bendahara. Bendahara yang pertama menangani masalah penerimaan dana. Jadi bendahara yang pertama inilah yang mencatat setiap uang yang masuk kedalam kas masjid
6	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Melanjutkan yang telah saya sampaikan sebelumnya, setelah ditentukan fungsi dan wewenang masing-masing diantara dua orang bendahara tadi, maka selanjutnya ditentukan siapa yang akan menjadi bendahara inti yang berwewenang untuk menyimpan semua dana yang ada baik uang yang masuk maupun uang yang tersisa didalam kas masjid

7	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Dari dua bendahara tadi, kan telah ditentukan siapa yang menjadi bendahara inti, siapa yang bertugas mengumpulkan dana masjid, dan siapa yang bertugas untuk melakukan pengalokasian dana. Misalnya, bendahara inti berwenang untuk mengumpulkan sumber dana dan menyimpan dana, maka bendahara dua bertugas untuk menyalurkan dana serta tetap harus melaporkan kepada bendahara inti
8	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Dalam pelaporan dana ini, bendahara harus kompak satusama lain. Bendahara dua menjalankan tugasnya dan melaporkan kepada bendahara inti. Selanjutnya, bendahara inti melaporkan kepada ketua masjid. Setelah diketahui oleh ketua masjid bendahara memampang kondisi keuangan masjid pada papan pengumuman atau menyampaikan langsung kepada jamaah setiap Jum'at
9	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Bendahara harus melaporkan baik pemasukan keuangan secara transparan. Missal ada empat orang bendahara maka bendahara tersebut melaporkan kepada bendahara inti, kemudian bendahara inti melaporkan kepada ketua masjid, lalu setelah itu disampaikan kepada jamaah setiap sebelum sholat jum'at

10	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Pengurus masjid harus menunjuk satu orang pengurus masjid untuk menyimpan uang masjid dengan baik. Kemudian ketua pengurus masjid melihat langsung bagaimana orang tersebut menyimpan dana masjid tadi. Intinya dalam menyimpan dana pengurus yang bertanggung jawab dalam menyimpan dana harus menjaga dengan baik, menyimpan dana tersebut dengan baik dengan penuh rasa tanggung jawab
11	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Untuk penyaluran dana harus dicatat dan disaksikan oleh beberapa saksi pada saat penyaluran dana. Intinya harus ada saksiinya, karena segala sesuatu itu paling tidak disaksikan. Untuk itu dicatat berapa keluarannya serinci mungkin
12	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Bendahara harus menyiapkan buku khusus untuk mencatat keuangan masjid. kemudia dicatat dengan rinci dari tanggalnya, waktunya dan didapat darimana. Lalu jika pengeluaran digunakan untuk apa dan berapa yang digunakan. Kemudian dilaporkan kepada ketua dan secara globalnya disampaikan kepada jamaah masjid
13	Bagaimana bentuk independen terhadap penerimaan dana yang baik?	Dalam mengelola masjid pengurus harus punya prinsip-prinsip yaitu hanya pengurus yang berhak, karena memang kalau yang dari luar ikut campur tangan sangat mengganggu. Boleh dari luar pengurus masjid seperti para ulama. Bila pengurus bingung boleh menanyakan kepada para ulama

14	Bagaimana bentuk independen terhadap penyimpanan dana yang baik?	Pengurus bermusyawarah siapa yang akan memegang dana masjid. Misal si B yang menyimpan dana maka si B membeli kotak yang bagus untuk tempat menyimpan dana dan disaksikan oleh pengurus masjid dan hanya dalam kepengurusan saja tidak boleh dari luar
15	Bagaimana bentuk independen terhadap pengalokasian dana yang baik?	Harus dimusyawarahkan karena sasaran dana keluar itu harus tepat, mangkanya itu tadi perlu pengurus masjid yang alim dalam bidang agama karena bisa mengarahkan. Terkadang ada pengurus masjid yang kurang alim jadi dalam mengeluarkan dana kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, diawal pembentukan pengurus masjid harus disusun program-program dana ini akan dikeluarkan kemana saja
16	Bagaimana bentuk independen terhadap pelaporan dana yang baik?	Ya apabila ada lebih dari satu orang bendahara maka bendaha yang lain melaporkan dana tersebut kepada bendahara inti, kemudian bendahara inti melaporkan kepada ketua pengurus masjid. apabila telah disetujui oleh ketua pengurus masjid dan pengurus inti yang lain tinggal disampaikan saja kepada jamaah. Nah itu lebih simpelnya
17	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Jika untuk menerima dana terbuka untuk siapa saja dan untuk catatan ketika ada orang kaya memberikan dana tolong jangan disebutkan namanya dan si miskin jangan disebutkan dengan pemberinannya. Jadi cukup bahasanya semua dari hamba Allah ada segini
18	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Ya setelah menerima uang dari semua kalangan, ya silahkan jika diutlis namanya berapa nominalnya, kemudian nanti wajib ada laporan

19	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Ya untuk penyaluran dana kita, khususnya kalau sosial berarti masuk dalam kategori infak, sedekah dan zakat, maka kita kasih ke delapan golongan sesuai dengan Al Qur'an. Cuman yang paling sering kita kasih adalah fakir dan miskin. Kalau dalam bentuk infak dan shodakoh maka amil tidak diberi. Maka kita usahakan pukul rata semua. Untuk fakir harus lebih banya daripada miskin
20	Bagaimana bentuk keadilan terhadap pelaporan dana yang baik?	Setelah dana masuk keluar lalu ditulis dan tempat penyimpanannya tau maka disampaikan pada forum terbuka yaitu pengurus masjid, kepala dusun, tokoh masyarakat. jika itu dananya banyak, ya sedikit-sedikit juga harus lapor kalau pengurusnya efektif dan semangat mengurus itu. Kadang-kadang ada pengurus yang bilang ah gak usah lapor-lapor cukup percaya aja

**Dokumentasi wawancara dengan Bapak M. Faisal Batubara, S.Pdi**



## Wawancara 5

Tanggal : 1 Juni 2021

Nama Informan : Damin (Bendahara)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penerimaan dana di Masjid Nurul Yaqin?	Selama ini dalam mengurus dana yang masuk kedalam kas masjid selalu kami catat berapa uang yang masuk, itu semua agar seluruh masyarakat khususnya jamaah masjid dapat mengetahui berapa uang yang masuk
2	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penyimpanan dana di Masjid Nurul Yaqin?	Sebagai bendahara masjid pasti akan menyimpan uang tersebut dengan baik, masyarakat juga mengetahui jika uang tersebut berada dibendahara. Yang paling penting jika suatu saat masjid memerlukan dana bendahara harus selalu ada dan siap
3	Bagaimana Keterbukaan terhadap sistem pengalokasian dana di Masjid Nurul Yaqin?	Setiap ada pengeluaran pengurus akan selalu menyampaikan kepada jamaah baik itu satu minggu sekali maupun satu bulan sekali. Misal dana yang dikeluarkan untuk biaya pembangunan masjid, maka kami akan mencatat segala bentuk biaya yang dibutuhkan dalam biaya pembangunan tersebut secara rinci dan kami pampang dalam bentuk banner
4	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem pelaporan dana di Masjid Nurul Yaqin?	Bendahara dalam mengelola kas masjid itu harus teliti. Setiap ada dana yang masuk maupun keluar akan dicatat baik di buku kas yang saya pegang pribadi dan saya catat juga dipapan informasi kas masjid agar masyarakat atau jamaah dapat mengetahui
5	Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam sistem penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Pada sistem penerimaan masjid itu bendahara yang mengumpulkan dana di kotak infak, namun untuk sedekah

		yang diberikan jamaah, kadang melalui saya langsung dan ada juga yang melalui pengurus masjid yang lain. Tetapi intinya semua uang akan diserahkan kepada bendahara yaitu saya
6	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penyimpanan dana Masjid Nurul Yaqin?	Untuk penyimpanan dana masjid tetap dipegang oleh bendahara. Karena bendahara yang mengurus keuangan masjid
7	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pengalokasian dana Masjid Nurul Yaqin?	Untuk menyalurkan dana, memang disini itu ada bagian sendiri yang mengurus itu. Jadi kalau ada kegiatan penyaluran dana bagian tersebutlah yang menjalankan. Ya memang seperti itu bagusya jadi jelas siapa yang menjalankan kegiatan tersebut

8	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pelaporan dana Masjid Nurul Yaqin?	Dalam hal ini, bendahara yang bertugas untuk membuat laporan keuangan tersebut. Bendahara mencatat dibuku kas dan mencatat dipapan pengumuman untuk dipampang. Itu semua agar masyarakat sama-sama tau
9	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Ya kita sebagai bendahara harus tanggung jawab karena uang yang masuk kedalam kas masjid merupakan amanah yang diberikan oleh jamaah
10	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penyimpanan dana Masjid Nurul Yaqin?	Kita sebagai bendahara tetap mengusahakan untuk menyimpan dana dengan baik. Jadi jika sewaktu-waktu dana digunakan bendahara selalu ada
11	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pengalokasian dana Masjid Nurul Yaqin?	Sebelum melakukan pengalokasian dana, biasanya pengruus masjid akan bermusyawarah untuk membahas uang tersebut akan dikeluarkan untuk apa?. Jadi setiap ada penyaluran dana itu sudah melalui kesepakatan bersama

12	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pelaporan dana Masjid Nurul Yaqin?	Bendahara mencatat semua uang yang masuk dan keluar. Dicatat dibuku kas dan dicatat juga dipapan pengumuman. Jadi semua masyarakat tahu
13	Bagaimana bentuk independen terhadap penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Ya dalam masjid ini yang bertugas untuk mengumpulkan dana ya pengurus masjid itu sendiri, tidak ada orang lain yang ikut campur dalam mengumpulkan dana, contohnya pada saat membuka kotak amal
14	Bagaimana bentuk independen terhadap penyimpanan dana masjid Nurul Yaqin?	Dimasjid ini yang bertanggung jawab menyimpan uang bendahara. Jadi hanya bendahara yang bertanggung jawab untuk menyimpan dana masjid enggak ada dana masjid yang dititipkan ke orang lain
15	Bagaimana bentuk independen terhadap pengalokasian dana masjid Nurul Yaqin?	Sebagian ada sebagian masyarakat yang mengusulkan uang masjid itu digunakan untuk apa. Tapi dimasjid ini semua hasil dari kesepakatan bersama pihak pengurus masjid

16	Bagaimana bentuk independen terhadap pelaporan dana masjid Nurul Yaqin?	Dimasjid ini ya pihak pengurus masjid yang melaporkan tentang semua keuangan masjid. Tidak pernah ada orang lain ikut andil dalam membuat laporan dana
17	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penerimaan dana Masjid Nurul Yaqin?	Kami dalam menerima sedekah dari orang lain tidak pandang siapa yang memberikan, kemudian kami dalam melaporkan juga tidak menyebutkan namanya cukup dengan menyebutkan sedekah dari hamba allah sebesar sekian gitu
18	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penyimpanan dana Masjid Nurul Yaqin?	Kami selalu menyampaikan kepada jamaah agar sama-sama tahu berapa uang ada dimasjid. Jadi nggak hanya kami saja yang tahu
19	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem pengalokasian dana Masjid Nurul Yaqin?	Kami dalam menyalurkan dana itu membedakan mana dana yang digunakan untuk kebutuhan masjid

		yaitu pemeliharaan dan pembangunan dengan dana yang digunakan untuk membantu masyarakat. Kalau untuk biaya masjid itu dari kotak infak yang dikumpulkan setiap jumat dan ada dari sawit. Terus kalau untuk membantu masyarakat itu dari zakat mal dan dari zakat fitrah
20	Bagaimana bentuk keadilan terhadap pelaporan dana Masjid Nurul Yaqin?	Kami selalu melaporkan kepada jamaah, karena dana yang ada dimasjidkan dana yang diamanahkan oleh masyarakat jadi kami memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kepada jamaah agar sama-sama tahu

#### Dokumentasi wawancara dengan Bapak Damir



## Wawancara 6

Tanggal : 1 Juni 2021

Nama Informan : Watno (Jamaah)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penerimaan dana masjid yang baik?	Menurut saya, ketika ada dana yang masuk baik kecil ataupun besar baik dari kotak amal maupun sedekah langsung, pengurus masjid harus mencatat semua bentuk pemasukan
2	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Soal penyimpanan dana masjid, saya berharap dana yang ada dikas masjid itu disimpan dengan baik, dicatat setiap ada uang yang masuk, apabila ada pengeluaran berapa uang yang sisa. Kemudian dipampang dipapan pengumuman setiap waktu
3	Bagaimana Keterbukaan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Setiap ada dana yang keluar atau disalurkan, pengurus masjid harus bisa mencatat semua bentuk penyaluran dana tersebut. Dana yang disalurkan itu kemana saja dan berapa banyak yang disalurkan. Setelah itu disampaikan kembali melalui papan pengumuman
4	Bagaimana keterbukaan terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Untuk melaporkan dana yang paling penting pengurus masjid mencatat segala bentuk dana masuk maupun dana yang keluar. Setelah itu, dipampang semua uang yang masuk maupun keluar kedalam papan pengumuman. Ya paling tidak satu bulan sekali dalam melaporkan dana tersebut

5	Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam sistem penerimaan dana yang baik?	Bagusnya juga seperti itu, ya didalam mengumpulkan dana ada yang bertugas untuk mengumpulkan dana, seperti mengumpulkan dana dari infak dan menerima dana dari sedekah. Jadi masyarakat yang ingin melakukan sedekah ke masjid bisa langsung menemui petugas yang bertugas mengumpulkan dana
6	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Menurut saya pribadi, untuk urusan menyimpan dana masjid, bagusya dipegang sendiri sama bendahara masjidnya. Jangan sampai yang memegang dana masjid itu berbeda-beda
7	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Dalam urusan penyaluran dana, memang pada umumnya dimasjid-masjid itu sudah baik dan jelas siapa-siapa yang mengerjakannya. Memang seperti itu bagusya, sehingga kegiatan penyaluran dana akan terlaksana dengan baik
8	Bagaimana bentuk akuntabilitas terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Untuk urusan ini, bendaharalah yang bertugas untuk memberikan laporan keuangan. Semua uang yang masuk dicatat, semua uang yang keluar dicatat. Setelah itu, dipampang dipapan pengumuman agar masyarakat tau
9	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Bendahara masjid harus mencatat baik dana yang masuk maupun keluar dengan baik. Jadi semua ya harus dicatat jangan sampai ada yang tidak tercatat. Kemudian dicatat juga dipapan pengumuman
10	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Bagusnya, bendahara harus membawa pulang setiap uang yang masuk kedalam kas masjid. Jika dibawa pulangkan akan lebih aman ketimbang uang tersebut disimpan dimasjid. jadi uang milik masjid dibawa pulang dan disimpan ditempat yang aman

11	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Pengurus masjid harus mencatat segala bentuk pengeluaran masjid dengan detail. Jangan sampai ada yang terlewat. Missal dalam penyaluran dana zakat fitrah, maka pengurus harus mendata masyarakat yang membutuhkan dengan melibatkan RT setempat
12	Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap sistem pelaporan dana yang baik?	Untuk urusan melaporkan dana, ya pastinya pengurus masjid harus sering dalam melaporkan dana tersebut setiap ada penggunaan dana masjid. begitupun apabila ada uang yang masuk kedalam masjid. bendahara harus mencatat semua dana baik yang masuk maupun yang keluar. Setelah itu dipampang dipapan pengumuman yang ada dimasjid
13	Bagaimana bentuk independen terhadap penerimaan dana yang baik?	Untuk urusan mengumpulkan dana ya harus pengurus masjid itu sendiri yang mengumpulkan dana. Jadi saat mengumpulkan dana jangan sampai melibatkan orang lain meskipun itu temannya
14	Bagaimana bentuk independen terhadap penyimpanan dana yang baik?	Sebagai pengurus masjid tentunya harus menghilangkan kepentingan pribadinya baik itu diri sendiri maupun kepentingan rumah tangganya. Karena inikan masalah uang, jadi sebagai pengurus yang menyimpan dana harus bisa amanah dalam memegang uang tadi
15	Bagaimana bentuk independen terhadap pengalokasian dana yang baik?	Agar independen, ya berarti semua urusan pada saat penyaluran dana itu dikerjakan oleh semua pengurus masjid saja tanpa melibatkan orang lain. Misal dana digunakan untuk orang kurang mampu, ya berartikan pengurus itu yang mengerjakannya dari survey sampai penyaluran

16	Bagaimana bentuk independen terhadap pelaporan dana yang baik?	Dalam membuat laporan keuangan masjid, yang pertama pengurus harus bisa lepas dari kepentingan pribadinya dan yang kedua pengurus harus mandiri dalam mengerjakan sesuatu, sehingga dalam urusan laporan ini hanya pengurus saja yang membahas dan membuat laporan keuangan masjid sebelum disampaikan kepada jamaah
17	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penerimaan dana yang baik?	Ya sebagai pengurus masjid dalam menerima sedekah tidak pandang bulu baik siapa yang memberikan maupaun besar kecilnya berapa?. Terus, memang bagusya apabila pengurus itu menyediakan kotak amal sesuai dengan fungsinya jadi kayak ini kotak amal untuk pembangunan masjid, terus ada kotak amal untuk marbot masjid, untuk anak yatim. Ya dibedakanlah bagusya jadi jamaah tinggal pilih mau diinfakkan kemana
18	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem penyimpanan dana yang baik?	Ya sebagai pengurus yang menyimpan dana harus melaporkan baik kepengurus yang lain maupun dilaporkan kepada jamaah. jadikan sama-sama tahu gitu
19	Bagaimana bentuk keadilan terhadap sistem pengalokasian dana yang baik?	Dalam menyalurkan dana untuk membantu masyarakat harus didata terlebih dahulu siapa yang berhak menerima bantuan tersebut sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai karena itu saudara pengurus masjid lalu diberikan
20	Bagaimana bentuk keadilan terhadap pelaporan dana yang baik?	Pengurus masjid harus selalu memberikan laporan kepada jamaah baik uang yang masuk maupun uang yang disalurkan. kan keadilanya disini jadi nggak hanya pengurus saja yang tahu tetapi masyarakat juga tahu

**Dokumentasi wawancara dengan Bapak Watno**

